



**PERSPEKTIF URF TERHADAP TRADISI *TERANG TANDO* DI DESA
MUNDAM MARAP KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh:

Della Puspita
NIM. 2130201020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Puspita
NIM : 2130201021
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Terang Tando Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Della Puspita
NIM. 2130201020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Della Puspita, Nim 2130201020** dengan judul **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Terang Tando Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko"** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 01 Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing,






Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197208311998032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Della Puspita, NIM: 2130201020, judul: "Perspektif Urf Terhadap Tradisi *Terang Tando* Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2025.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Pembimbing		25/8-2025
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji I/ Reviewer		25/8-25.
3	Dodon Alfiander, MA NIP. 19881011 201801 1 002	Penguji II/Reviewer		22/8/25.

Batusangkar, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

DELLA PUSPITA, NIM. 2130201020. Judul: “**Perspektif Urf Terhadap Tradisi *Terang Tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmu Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah segala aturan yang melekat pada pelaksanaan tradisi *terang tando* dalam adat Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ditinjau dari Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang munculnya tradisi *terang tando* dan tata cara tradisi *terang tando*, hukum denda dalam tradisi *terang tando* kemudian untuk mengetahui serta menganalisis upaya urf terhadap tradisi *terang tando* di Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa tokoh adat, tokoh agama dan pasangan yang tidak melaksanakan *terang tando*. Selanjutnya, sumber data sekunder berupa buku fiqih, artikel dan sumber rujukan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan, serta teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dan tata cara tradisi *terang tando* muncul dari mufakat nenek moyang terdahulu yang berasal dari Minang Kabau. Tujuannya untuk mengikat status kedua pasangan calon mempelai sebagai pengingat bahwa mereka akan melangkah lebih serius. Tata cara tradisi *terang tando* adalah terlebih dahulu harus melewati beberapa tahap dengan diawali proses *batanyu* adalah penyampaian kehendak oleh pihak laki-laki datang kerumah perempuan dengan membawa sesuatu benda, apabila bawaan tersebut tidak diterima maka secara tidak langsung laki-laki tersebut tidak diterima oleh pihak perempuan. Selanjutnya hukum denda dalam tradisi *terang tando* terbagi menjadi sanksi sosial yaitu tidak boleh ada mufakat secara adat, tidak boleh ada keramaian dan sanksi ekonomi berupa membayar denda sejumlah 1.500.000 serta tanda yang sudah diberikan tidak akan dikembalikan jika itu laki-laki. Apabila perempuan maka harus membayar denda sejumlah 1.500.000 serta memberikan emas seharga tanda yang diberikan. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *terang tando* ini termasuk kepada golongan urf shahih. Hal ini berdasarkan syarat-syarat urf dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu adat tersebut bernilai maslahat, karena mengandung nilai-nilai kebaikan apabila dilihat dari tujuan tradisi ini adalah untuk menjaga tali pertunangan memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki dan sebagai pengingat terhadap status.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Peminangan Dalam Islam	11
2. Tinjauan Umum Tentang Peminangan dalam Hukum Adat Bengkulu ..	24
3. Urf.....	32
B. Penelitian Yang Relevan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis penelitian	51
B. Latar dan waktu penelitian.....	51

C. Instrumen penelitian	53
D. Sumber data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	54
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. HASIL PENELITIAN	56
1. Latar Belakang Munculnya Tradisi <i>Terang Tando</i> Dan Tata Cara Tradisi <i>Terang Tando</i> Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....	56
2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Terang Tando</i>	59
3. Bentuk Denda dalam Tradisi <i>Terang Tando</i> di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	62
B. PEMBAHASAN.....	66
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data pelaku peminangan (Terang Tando).....	4
Tabel 3. 1 Waktu penelitian	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian dari kampus
2. Surat izin penelitian dari Kantor Desa Mundam Marap
3. Pedoman wawancara
4. Bukti dokumentasi wawancara
5. Surat tugas Pra Seminar
6. Surat Tugas Seminar
7. Berita acara Seminar
8. Surat Tugas Pembimbing Skripsi
9. Surat Tugas Munaqasah
10. Surat telah selesainya melakukan penelitian dari Kantor Desa Mundam Marap

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitbah menurut Sayyid Sabiq bukanlah ikatan formal, melainkan suatu ungkapan komitmen untuk menunjukkan keseriusan dalam mendirikan kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, proses *khitbah* seharusnya dilakukan dengan baik dan tidak menyulitkan masyarakat. Secara teknis, pasangan yang akan menikah belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang hanya boleh dilakukan oleh suami istri, dan keduanya juga memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan *khitbah* tersebut (Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah: 2/20).

Khitbah telah banyak berjalan dengan tradisi dan budaya setempat. Beberapa adat sesuai dengan aturan Islam, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi, suatu tradisi akan dianggap positif selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi memberikan mahar saat melakukan lamaran, baik dalam bentuk sebagian atau seluruhnya. Tradisi ini sejalan dengan syariat Islam. Dalam Islam boleh untuk memberikan mahar terlebih dahulu (ta'jil) sebelum akad nikah dilaksanakan (Al-Jaziri, Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah: 4/215).

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama yang berkenaan dengan tata cara peminangan tentunya dapat dijadikan landasan dalam kehidupan. Meskipun demikian, faktanya di tengah kehidupan masyarakat bahwa peminangan ini dijalankan dengan berbagai macam corak atau tradisi. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki bentuk tradisi peminangan yang berbeda disetiap daerahnya, contohnya saja pada peminangan adat Jawa dikenal dengan tradisi *paningset*, tradisi ini diawali dengan pertemuan secara resmi antara orang tua kedua belah pihak dengan menyertakan beberapa saksi. Apabila pihak perempuan sudah setuju dengan lamaran yang diajukan pihak laki-laki, maka hal ini disepakati dengan tanda persetujuan atau *peningset*. (Fayyumi:2010/3) Konsep *paningset* ini adalah tradisi yang mengikat kedua pihak yang memiliki sanksi apabila salah satu mengingkari kesepakatan. Selanjutnya, prosesi lamaran pada adat Melayu di Riau yang di

awali dengan kegiatan *menjarum-jarum* atau disebut dengan `merisik`. Proses ini dilaksanakan secara diam-diam oleh pihak lelaki kepada kekasih yang dilamar.

Sekian banyak corak atau tradisi dalam peminangan, begitupun dengan masyarakat Mundam Marap Kecamatan Ipuh yang juga memiliki tradisi tersendiri dalam melangsungkan kegiatan pinang meminang. Terkhususnya pada masyarakat Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Peminangan dilakukan dengan cara pihak laki-laki datang langsung menemui pihak perempuan.

Sebagian besar tradisi pertunangan, masyarakat Bengkulu juga memiliki kebiasaan unik dalam melaksanakan acara peminangan. Khususnya di kalangan warga Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Upacara peminangan dilakukan dengan cara perwakilan dari pihak pria datang secara langsung untuk menemui pihak wanita. Dalam rangkaian pertunangan ini terdapat sebuah tradisi yang bernama *terang tando*. Tradisi *Terang Tando* merupakan pemberian wajib oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pengikat hubungan pertunangan antara keduanya berupa cincin emas minimal 2 gram, tidak boleh kurang namun boleh dilebihkan. Tradisi *Terang tando* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu yang terus berkembang sampai saat ini sebagai hukum adat di Desa Mundam Marap. *Terang tando* ini sendiri muncul dari hasil musyawarah orang terdahulu dengan mempertimbangkan tujuan yang baik dan memperhatikan syariat Islam. Tradisi *terang tando* bertujuan untuk mengikat hubungan antara kedua calon pengantin agar tidak main-main lagi terhadap pernikahan karena pertunangan sendiri merupakan kegiatan pendahulu sebelum pernikahan. Selain itu tradisi *terang tando* bertujuan untuk melatih seorang laki-laki akan sebuah tanggung jawab dan kesetiaan. Karena jika ada yang membatalkan pertunangan mereka akan menerima sanksi *terang tando* sebagai bentuk hukuman.

Tradisi *Terang Tando* ini diawali dengan prosesi *batanyu* yaitu pertemuan untuk mendapatkan keputusan dari pihak perempuan, apakah lamaran pihak laki-laki diterima atautah ditolak. Apabila lamaran diterima

maka dilanjutkan dengan *masuk kaum* (hubungan kekerabatan sehingga membentuk jalinan suku/kelompok komunitas yang ada di Desa Mundam Marap). Masuk kaum memiliki arti bahwa pihak laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan harus bergabung dalam kaum pihak perempuan dengan melewati prosesi yang berlaku di Desa Mundam Marap. Namun apabila laki-laki tersebut merupakan warga Desa Mundam Marap maka tidak perlu *masuk kaum* dalam artian tetap dengan kaum sebelumnya sebagai warga asli Mundam Marap. Kemudian, bagi pasangan yang sama-sama warga pendatang dan ingin menikah di Desa Mundam Marap maka tetap *masuk kaum* apabila tidak ada saudara atau kerabat di Desa Mundam Marap dengan melewati rangkaian yang berbeda pula, yaitu dengan syarat *memutih nasi kuning* (membuat nasi kuning), menyembelih hewan, dan *menengah iban secerano* (menyiapkan cerana yang berisi sirih) yang kemudian diberikan kepada orang adat beserta uang sejumlah Rp. 1.750.000 .

Setelah melalui prosesi *batanyu* dan *masuk kaum* maka pertunangan sudah bisa dilaksanakan yang disertai dengan tradisi *terang tando* (menerang tanda) dalam acara ini melibatkan orang adat dan akan diadakan di rumah pihak perempuan yang disertai dengan jamuan berupa *makanan bamasok* atau makanan yang harus dimasak. Dalam tradisi *terang tando* inilah pihak laki-laki akan menyerahkan cincin seberat minimal 2 gram sebagai tanda pertunangan kepada perempuan yang akan dinikahnya. Setelah terikat tali pertunangan, perempuan yang sudah dipinang tidak boleh lagi sering terlihat keluyuran keluar rumah seperti halnya sebelum dipinang kecuali dengan tunangannya dan keduanya juga tidak boleh lagi berinteraksi berlebihan dengan lawan jenis selain tunangannya.

Walaupun pada dasarnya tradisi *terang tando* ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Desa Mundam Marap namun pada kenyataan tidak semua orang mentaati dengan alasan tidak mampu memenuhi permintaan *terang tando* dari pihak perempuan yang pada akhirnya berujung pada pembatalan nikah. Karena jumlah orang yang mampu membayar dan lanjut ke tahap pernikahan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mampu maka

dalam tabel dibawah peneliti akan menuangkan data orang-orang yang terkendala dengan tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap ini.

Tabel 1. 1
Data pelaku peminangan (*Terang Tando*)

Tahun	Nama Laki-laki	Nama Perempuan	Keterangan
2018	AM	DR	Tidak mampu membayar uang Terang Tando
2019	HI	RD	Tidak mampu membayar uang Terang Tando
2020	EF	CP	Tidak mampu membayar uang Terang Tando
2021	-	-	-
2022	KS	DD	Tidak mampu membayar uang Terang Tando
	LH	AT	Tidak mampu membayar uang Terang Tando
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-

Sumber: Mulyadi, *Ketua Kaum Suku Gedang Desa Mundam Marap*

Keterangan pada tabel tersebut merupakan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 calon pasangan Desa Mundam Marap yang tidak melanjutkan ke tahap pertunangan yaitu EF dengan CP, KS dengan DD, LH dengan AT, AM dengan DR, HI dengan RD yang semuanya disebabkan tidak mampu memenuhi tradisi *terang tando*.

Berdasarkan survey awal penulis mewawancarai Ketua Adat yang bernama Harapan terkait dampak dari putusnya pertunangan. Adapun dampak negatif dari putusnya pertunangan adalah dapat merusak hubungan silaturahmi antara kedua keluarga tersebut. Maka dari itu tradisi *terang tando* ini memberikan sanksi bagi yang memutuskan pertunangan karena

mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya kepada dua orang yang bertunangan itu saja melainkan juga dengan seluruh anggota keluarga, selain itu juga akan menimbulkan pandangan buruk ditengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya adapun pendapat dari Ketua Kaum yang Bernama Mulyadi menjelaskan bahwa mereka yang tidak memenuhi tradisi *terang tando* ini berarti sudah siap menerima konsekuensi yang berlaku dengan tidak menikah di Desa Mundam Marap dan bersedia membayar denda. Namun jika dikaji kembali bahwa seseorang yang benar-benar serius pasti akan mengusahakan wanita yang akan dinikahinya dengan mempersiapkan dari jauh-jauh hari, karena ini merupakan bentuk dari keseriusan seorang laki-laki apalagi untuk meyakinkan orang tua yang akan melepaskan anak perempuannya kepada laki-laki yang sebelumnya tidak ia kenal.

Alim Ulama Desa Mundam Marap yang Bernama Bustani juga menjelaskan bahwa orang yang tidak membayar *terang tando* berarti belum serius dengan hubungan yang akan dia jalani ditambah lagi zaman sekarang uang *terang tando* rasanya bukan lagi perkara sulit untuk diusahakan selagi punya niat yang serius, oleh karena itu bagi mereka yang tidak memenuhi *terang tando* harus bersedia menerima konsekuensi yang telah ditetapkan dalam hukum adat Desa Mundam Marap.

Penelitian tentang berbagai tradisi yang mengiringi proses khitbah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Terdapat penelitian yang menekankan pada aspek bentuk dari tradisi peminangan. (Yuni Amalia Ulfah, 2017), (Fatkhurozi, 2019), (Khairunnas, 2012), (M.Habiburrahman, 2018), (Firdayanti Syam, 2014). Ada juga yang fokusnya pada sanksi dari tradisi peminangan (David Kurniawan, 2022), (Wherdatul Jannah, 2022), (Nur Wahid Yasin, 2011), (Nina Agus Hariati, 2016).

Ada juga yang memfokuskan penelitiannya kepada latar belakang dari tradisi peminangan (Syarifah Kamilah Rahmah, 2022). Namun tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko ini belum pernah di lakukan penelitian sebelumnya. Dari beberapa arah atau fokus penelitian terdahulu, belum ada penelitian-

penelitian yang membahas atau mengkaji tradisi *terang tando* sebagaimana yang peneliti kaji.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Alim ulama yang bernama Sofian. Beliau menjelaskan bahwa *terang tando* ini memang memiliki kadar minimal namun terlepas dari itu pihak perempuan dapat menentukan jumlah permintaan *terang tando* kepada pihak laki-laki yang akan meminang. Permintaan dari pihak perempuan ini tanpa toleransi sama sekali bahkan bagi laki-laki yang kurang mampu sekalipun. Adapun konsekuensi yang akan diterima jika pihak laki-laki tidak memberikan *tando tunang* atau putus *terang tando* adalah pernikahan keduanya tidak akan dilayani secara adat dan tidak boleh dilaksanakan di Desa Mundam Marap. Selain itu jika berlanjut pada terjadi pembatalan pertunangan, jika itu pihak perempuan maka *tanda tunang* harus dikembalikan disertai dengan membayar uang denda sebesar harga *tanda tunang* yang sudah diberikan, jika yang membatalkan pertunangan adalah pihak laki-laki maka tanda tunang tidak akan dikembalikan dan harus membayar denda berupa uang sejumlah harga *tanda tunang* yang diberikan. Kemudian jika pertunangan putus karena keinginan dari kedua belah pihak maka akan diadakan sidang majelis adat beradat dengan keputusan yang mewajibkan keduanya harus membayar uang sejumlah 1.000.000 kepada majelis adat.

Berdasarkan beberapa masalah yang timbul atas pelaksanaan terang tando di Desa Mundam Marap tadi, penulis berasumsi bahwa tradisi ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh warga Desa Mundam Marap, karena terlihat dari data yang menunjukkan bahwa ada beberapa pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan karena tidak menyanggupi permintaan dari pihak perempuan. Walaupun demikian, pada dasarnya tradisi *terang tando* ini dibuat oleh nenek moyang terdahulu karena memiliki tujuan yang baik untuk tatanan kehidupan masyarakat Mundam Marap terkhususnya dalam hal perkawinan dan denda itu sendiri. Aturan mengikat yang dimaksudkan adalah untuk memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat. Oleh karena itu, dari berbagai penemuan terhadap tradisi *terang tando* diatas peneliti menganggap bahwa sangat penting dilakukan penelitian

ini untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya proses dan bentuk pelaksanaan dari tradisi *terang tando* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Mundam Marap, apakah kewajiban memberikan *tando tunang* dengan segala ketentuannya adalah sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dalam Islam, apakah aturan adat terkait konsekuensi membatalkan pertunangan tersebut adalah sesuatu yang lumrah atau tidak, kemudian dari hal tersebut bagaimana upaya tokoh adat dalam menyelaraskan beberapa kejanggalan yang timbul dengan aturan seharusnya dalam Hukum Islam. Kemudian peneliti ingin mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan terhadap pelaksanaan tradisi *terang tando* ini karena secara jelas di dalam Islam tidak ada penegasan mengenai tradisi tersebut beserta segala aturannya, maka disini hukum Islam dan Hukum Perkawinan berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengungkap apakah tradisi terang tando ini termasuk `urf shahih ataukah `urf fasid sehingga dikatakan layak untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi seluruh masyarakat Mundam Marap beragama Islam. Maka berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti memandang bahwa sangat perlu dilakukan penelitian. Permasalahan ini peneliti ramu dalam sebuah judul penelitian yaitu ***“Perspektif Urf Terhadap Tradisi Terang Tando Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Perspektif Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Terang Tando* di Desa Mundam Marap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi *terang tando* dan tata cara tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

2. Bagaimana bentuk denda dalam tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
3. Bagaimana pandangan urf terhadap tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang munculnya tradisi *terang tando* dan tata cara tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk denda dalam tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya urf terhadap tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat di jelaskan beberapa manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut, sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber pengetahuan dan referensi bagi individu yang tertarik untuk belajar tentang cara melamar suatu komunitas, khususnya di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Di samping itu, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan mendalam tentang proses melamar yang sesungguhnya menurut pandangan Hukum .

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya yang berhubungan dengan adat pertunangan di Desa Mundam Marap.

b) Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum keluarga untuk

mengambil kebijakan mengenai implementasi adat pertunangan di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah agar tulisan (karya ilmiah) yang penulis buat ini dapat di terbitkan pada jurnal ilmiah, dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada dan diproyeksikan agar dapat memperoleh hak kekayaan intelektual dari pihak yang bersangkutan.

F. Definisi Operasional

Peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar memudahkan pembaca untuk memahami apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Berikut adalah istilah-istilahnya:

Perspektif, perspektif adalah cara pandang atau cara seseorang memandang, memahami, dan menginterpretasikan dunia atau suatu peristiwa. mencakup keyakinan, nilai-nilai, pengalaman, dan pengetahuan seseorang. Adapun perspektif yang peneliti maksud disini adalah cara pandang Hukum Islam terhadap permasalahan *terang tando* yang peneliti kaji.

Urf, merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Adapun Urf yang peneliti maksud disini adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat suku pekal tepatnya masyarakat Mundam Marap yang berasal dari minang kabau, adat kebiasaan tersebut dinamakan dengan *terang tando*.

Adat, Adat diartikan sebagai gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Adat merupakan perwujudan dari kebudayaan dan tata kelakuan yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun adat yang peneliti maksud disini adalah sebuah gagasan kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang sejak dulu secara turun temurun di Desa Mundam Marap yaitu adat peminangan bernama *terang tando*.

Pertunangan, Pertunangan adalah komitmen pasangan untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tunangan merupakan masa peralihan antara lamaran dan

pernikahan. Adapun pertunangan yang peneliti maksud disini adalah yang menjadi objek penelitian dalam masalah penelitian ini yaitu tradisi *terang tando*.

Adat Pertunangan, Adat pertunangan merupakan kebiasaan turun temurun suatu masyarakat untuk ditaati oleh pasangan yang akan menikah dalam hal menyatakan komitmen mereka melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Adapun adat pertunangan yang peneliti maksud disini adalah tradisi *terang tando* yang merupakan bagian dari rangkaian prosesi pertunangan dan harus ditaati oleh pasangan yang akan menikah di Desa Mundam Marap.

Terang Tando, Terang Tando merupakan tradisi pertunangan di Desa Mundam Marap berupa pemberian wajib oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pengikat hubungan pertunangan antara keduanya berupa cincin emas minimal 2 gram, tidak boleh kurang namun boleh lebih. Adapun *terang tando* yang peneliti maksud disini adalah sebuah tradisi pertunangan yang menjadi objek penelitian dalam proposal ini karena terdapat beberapa masalah yang penulis anggap perlu untuk diteliti.

Maksud Judul Secara Keseluruhan, “Perspektif Urf Terhadap Tradisi Terang Tando di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko”. Judul tersebut memiliki makna bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana penerapan nilai-nilai hukum Islam pelaksanaan tradisi *terang tando* yang berkembang sampai sekarang ini di Desa Mundam Marap. Maka dari pada itu perlu diketahui bagaimana sebenarnya proses dan bentuk dari tradisi *terang tando*, kemudian bagaimana peran tokoh adat dalam merespon beberapa permasalahan yang timbul dari pelaksanaan tradisi *terang tando* ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peminangan Dalam Islam

a. Pengertian Meminang

Meminang berasal dari kata **خَطَبَ- يَخْطُبُ- خَطْبًا** yang artinya merupakan seseorang yang berbicara untuk memberi nasihat atau mencela orang lain. (Mahmud Yunus, 2010:73).

Meminang berasal dari istilah "pinang," yang merupakan kata kerja dengan makna sama daripada melamar. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal sebagai khitbah yang dapat diartikan secara sederhana sebagai tindakan untuk menyampaikan niat menjalin hubungan pernikahan. Dalam konteks kalimat, ini berarti individu yang mengajukan pinangan. Sementara itu, menurut Al-Khathib, makna ini merujuk pada seseorang yang melakukan peminangan terhadap seorang wanita. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994:556).

Jadi, meminang adalah tindakan yang mempersiapkan seseorang untuk menikah, menurut Sayyid Sabiq. Agar pasangan yang akan menikah saling mengenal dan ada kecocokan diantara keduanya, maka Allah SWT memberlakukan lamaran sebagai langkah awal dalam melangsungkan pernikahan. (Bobi Syahri Adha, 2019:3)

Beberapa ahli Fiqh berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wahbah Zuhaili menjelaskan peminangan yaitu mengungkapkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan kemudian memberitahu keinginannya tersebut kepada perempuan dan wali dari perempuan tersebut. Hal tersebut boleh dilakukan dengan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meminang tersebut atau juga melalui perantara keluarganya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 21).

2. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa meminang atau peminangan merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang.
3. perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat (Sayyid Sabiq, 1980: 38)
4. Imam Asy-syarbiniy mendefinisikan bahwa meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikah dengannya (Elimartati, 2013: 12)
5. Abdullah Sidik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan ialah menyampaikan permintaan dari pihak calon suami kepada calon istri untuk menjadikannya istri tersebut dengan cara-cara yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat (Abd Shomad, 2010: 287).

Berdasarkan Pasal 1(a) KHI, lamaran maksudanya adalah “proses yang mengarah pada terjadinya perijodohan, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan”. (Departemen Agama RI, 2000: 17-18).

Jadi, peminangan adalah penyampaian kehendak untuk menikah dari seorang pria kepada seorang wanita yang menjadi langkah pertama sebelum seorang pria dan wanita tersebut menikah. Kedua mempelai harus mengenal satu sama lain dan belajar tentang kepribadian satu sama lain sehingga mereka dapat dengan jujur merangkul kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penting untuk diketahui bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna; setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing dan menerima serta berupaya mengatasi kekurangan masing-masing. (Elimartati, 2013: 11).

b. Dasar Hukum Peminangan

Semua hal mengenai kehidupan secara jelas telah diatur dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang

peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Hadis Rasulullah SAW

عن جابر قال قال رسول الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah”. (HR.Abu Dawud) (Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2015, p. 590)

Peminangan memang banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Namun tidak ditemukan penjejelasan yang mengarah pada perintah atau larangan untuk melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melangsungkan pernikahan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur`an maupun dalam Hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah (Amir Syarifuddin, 2016: 50).

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan, karena di dalamnya ada pesan moral dan tata cara untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan sakinah, mawaddah, warahmah, peminangan merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.

Mayoritas ulama menghukumi khitbah itu tidak wajib, namun menurut Daud Al- Zhahiry hukum peminangan itu wajib (Ibnu Rusyd, 1990: 352). Pendapatnya tersebut berdasarkan pada perbuatan dan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dalam peminangan tersebut. (Amir Syarifuddin, 2016: 50)

c. Syarat-Syarat Peminangan

Peminangan melibatkan akad (perjanjian) antara laki-laki dan perempuan, meskipun mayoritas Ulama tidak menetapkan ketentuan wajib terhadap peminangan. Akibatnya, untuk melangsungkan peminangan, seseorang harus memenuhi persyaratan syariat islam. Selain itu, berbicara mengenai syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangannya. Pasal 12 KHI menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan peminangan diantaranya :

- a. Peminangan boleh diarahkan kepada seorang wanita yang belum menikah atau kepada janda yang masa ‘iddahnya sudah selesai.
- b. Seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya dan masih dalam kondisi ‘iddah raj’iyyah tidak boleh dipinang.
- c. Tidak diperbolehkan untuk meminang seorang wanita yang sedang dalam pinangan dari orang lain, selama pinangan tersebut belum dibatalkan atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Pemutusan pinangan oleh seorang pria bisa terjadi karena ada pernyataan resmi tentang berakhirnya hubungan pinangan atau dengan cara diam-diam, pria tersebut menjauh atau menghindar

dari wanita yang dipinang. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 89).

Fiqh Islam telah menggariskan syarat-syarat sahnya suatu peminangan, antara lain:

a) Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah menganjurkan kepada laki-laki yang ingin meminang untuk mempelajari wanita yang akan dinikahinya sebelum melakukan pertunangan. Syarat Mustahsinah hanyalah rekomendasi dan baik untuk diadopsi, bukan persyaratan yang wajib dipenuhi agar peminangan sah dilakukan. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Perempuan dan laki-laki yang akan melakukan peminangan hendaknya seketu atau sejajar. Seperti ilmu, kekayaan, dan juga status sosial.
- 2) Perempuan yang akan dipinang hendaklah dia yang mempunyai sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Perempuan yang hendak dipinang memiliki hubungan kerabat jauh dengan dengan laki-laki yang akan meminang. Sayyidina Umar bin Khattab dalam hal ini mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah apabila menikah keturunannya akan lemah jasmani dan rohani.
- 4) Laki-laki hendaklah mengetahui bagaimana keadaan perempuan yang akan dipinang baik itu akhlak, keadaan jasmani dan yang lainnya. (Mufaat Ahmad, 1992: 34)

b) Syarat lazimah ialah syarat wajib yang mesti dipenuhi sebelum meminang karena segalanya tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah. Adapun termasuk dalam syarat lazimah adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain atau tengah berada dalam pinangan orang lain hukumnya adalah haram, karena akan menghalangi hak dan menyakiti hati orang yang sudah lebih dahulu meminang, selain itu juga dapat memecah

belah hubungan kekeluargaan dan merusak ketentraman. (Sayyid Sabiq, 1980: 42)

Ulama sepakat bahwa haram khitbah atas khitbah orang lain, apabila khitbah orang pertama telah diterima dengan jelas dan orang pertama tidak memberi izin serta tidak membatalkan khitbahnya. (Wahbah Az-Zuhaily, 2011: 21).

2. Perempuan yang tidak haram hukumnya oleh syariat untuk dinikah, yang dimaksud dari hal tersebut adalah:

a) Perempuan tersebut tidak terikat perkawinan yang sah.

Haram hukumnya meminang perempuan yang sudah bersuami atau sudah menikah, hal tersebut berarti menganjurkan untuk meminta cerai kepada suaminya. Hal tersebut pastinya akan menyebabkan suaminya sakit hati, ataupun sampai menyebabkan permusuhan dan perkelahian. Islam sendiri sangat mementingkan persatuan dan melarang permusuhan. (Abd. Shomad, 2010: 289).

b) Perempuan bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau selamanya. Yaitu perempuan yang berstatus mahram dengan laki-laki yang hendak melamar maka dilarang untuk dinikahi selamanya, seperti saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu. Walaupun yang haram secara temporal, seperti saudara perempuan istri dan istri orang lain. Perempuan yang haram dinikahi selamanya tersebut karena dapat menimbulkan bahaya terhadap anak dan sosial masyarakat, Sedangkan hukum haram terhadap perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporal dikarenakan akan menimbulkan pertikaian dan bahaya (Wahbah Az-Zuhaily, 2011: 26)

c) Wanita yang tidak dalam masa iddah

Haram meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian, atau iddah karena perceraian, baik cerai talak raj'i atau ba'in. Apabila perempuan yang

dalam masa iddah talak raj'i, maka ia haram untuk dipinang, karena masih ada ikatan dengan bekas suaminya, dan suaminya tersebut masih ada hak untuk rujuk suatu saat. Apabila perempuan yang sedang dalam masa iddah talak ba'in, maka haram untuk dipinang secara terang-terangan (Sayyid Sabiq, 1980: 39).

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah termasuk pada kategori perempuan yang haram hukumnya dipinang yang sifatnya temporal, ia masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya. Para ulama ahli fiqih telah sepakat bahwa khitbah dengan sharih (jelas) atau membuat janji akan menikah dengan perempuan dalam keadaan tersebut hukumnya adalah haram. Baik iddah tersebut iddah wafat, iddah thalaq raj'i, atau thalaq ba'in (Wahbah Az-Zuhailly, 2011: 26). Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam AL-Qur'an Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا
 تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَحْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tiada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah maha mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dari pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah dari talak ba`in atau talak karna kematian dengan sindiran hukumnya adalah mubah. Talak ba`in merupakan talak tiga yang dalam peminangan tidak dilakukan secara terang terangan namun dapat dilakukan dengan sindiran sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang iddah karena kematian suaminya karena perempuan tersebut telah putus hubungannya dengan mantan suaminya. (Mihfa Rizkiya dan Nuraini, 2017: 41). Sedangkan untuk perempuan yang berada dalam iddah talak raj`i hukumnya tetap haram. Para ulama Mazhab menjelaskan apabila sudah terlanjur melakukan pernikahan (Sayyid Sabiq, 1980: 41).

- a.) Imam Malik mengatakan pernikahan tersebut harus dibatalkan, baik telah terlanjur berkumpul ataupun belum.
- b.) Imam Syafi`i mengatakan akad nikah sah, namun peminangan secara terus terang yang haram, karena antara meminang dan akad nikah berlainan
- c.) Para Fuqaha sepakat, apabila akad nikah terjadi dimasa iddah maka harus dibatalkan, sekalipun telah terjadi hubungan badan antara mereka.

d. Bentuk-bentuk peminangan

Bentuk daripada peminangan menurut syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. *Tasrih* (Jelas atau terus terang)

Merupakan peminangan yang dilakukan dengan menggunakan ucapan yang jelas dan terang terangan dalam artian yang dipahami dari ucapan tersebut adalah peminangan tidak yang lainnya. Seperti ucapan “saya ingin menikah denganmu”.

b. *Ta`rid* (sindiran)

Merupakan peminangan yang dilakukan dengan menggunakan ucapan atau perkataan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah yang berarti ucapan tersebut dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti

ucapan “tidak ada orang yang tidak senang padamu” (Amir Syarifuddin, 2006:15).

e. Kriteria Dalam Menentukan Perempuan Yang Hendak Dikhitbah

Memilih pasangan hidup atau perempuan yang hendak dinikahi merupakan suatu proses penyeleksian yang dilakukan oleh seseorang hingga terpenuhi standar yang menurutnya baik untuk dijadikan teman hidup (Dian Wishnuwardani dan Siti Fatmawati, 2018: 79-80)

Adapun tujuan dari mencari pasangan hidup bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk melahirkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa Rahmah* hingga mampu melahirkan generasi yang baik.

Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pasangan hidup di dalam syariat Islam terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Bukhari No. 4700)

f. Pembatalan Pinangan dan Pengaruhnya

Sebenarnya, permohonan untuk menikah hanya merupakan komitmen untuk berumah tangga, bukanlah suatu peraturan yang mengikat. Pihak yang mengajukan permohonan memiliki hak untuk menarik kembali tawarannya, dan apabila pernikahan tersebut

dibatalkan, tidak ada konsekuensi hukum yang timbul. (Bobi Syahri Adha, 2019: 46).

Jika terjadi pembatalan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqh. Karena peminangan merupakan akad yang belum sempurna. Jikalau yang diberikan berbentuk hadiah, maka harus dikembalikan jika tak ada yang menghalangi dalam pengembalian, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Jika yang membatalkan adalah pihak peminang, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengembalikan sesuatu dari pemberiannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Namun jika dari perempuan yang dipinang maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfakkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau seukuran dengan barang tersebut apabila dirusak atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan selain itu. Ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki. (Dr. Ali Yusuf As-Subki, 2010: 95-96).

Menurut jumhur ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apa pun sekalipun antara saudara atau suami isteri kecuali jika pemberian hadiah itu adalah dari seorang ayah kepada anaknya. Artinya pemberian merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menjalin hubungan seseorang sebagai aktualisasi nilai silaturrahim dalam hubungan sosial. (Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2012: 164).

Akan tetapi, Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa ahlaq Islam menuntut tanggung jawab setiap tindakan. Apalagi yang sifatnya yang berhubungan dengan perkawinan. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Al Isra Ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”*.

Mengenai pemberian pada peminangan tersebut, terdapat beberapa pendapat ulama tentang permasalahan ini yaitu: Menurut Abu Hanifah, “hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan.

Akan tetapi perundangan Syiria, pada Pasal 4 lebih memperinci lagi antara pembatalan oleh pihak laki-laki yang disebabkan oleh pihak perempuan, mengambil kebiasaan manusia. Pada keadaan pertama, jika perempuan dibelikan sebuah televisi, maka dia diberi pilihan antara mengembalikan barang semisal mahar atau mengembalikan televisi itu sendiri. Pada keadaan kedua, perempuan wajib mengembalikan mahar atau senilainya.

g. Tujuan dan Hikmah Peminangan

1. Tujuan Peminangan

Dalam hukum Islam, maksud dari lamaran adalah untuk mencegah agar calon yang dilamar tidak dilamar oleh orang lain. Dalam kata lain, agar wanita yang diinginkan tidak diambil oleh pihak lain sebelum ikatan pernikahan dibentuk. Proses lamaran ini diharapkan agar calon suami mengerti untuk menjaga jarak dan berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut, sehingga mengurangi peluang bagi pria lain untuk menikahinya.

Melalui proses peminangan inilah, diharapkan kedua belah pihak yang akan mengikatkan janji akan dapat saling mengenal lebih baik dan memahami satu sama lain, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan, serta karakter maupun kepribadian, sehingga menghindari kekecewaan di masa depan.

Dalam hukum adat, dijelaskan bahwa makna dari peminangan adalah permohonan seorang pria kepada wanita untuk

menjadi istrinya. Kegiatan ini dilakukan supaya kedua pihak dapat mengetahui apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Selain itu, acara ini juga bertujuan agar masing-masing keluarga saling mengenal satu sama lain sebelum pernikahan dilaksanakan. Tujuan berikutnya dari peminangan adalah untuk melaksanakan pertunangan. Alasan untuk diadakannya pertunangan ini bervariasi antar daerah, namun umumnya adalah:

- a. Untuk memastikan bahwa pernikahan yang diinginkan dapat berlangsung dalam waktu yang dekat. Terutama pada setiap daerah yang memiliki pergaulan bebas antara muda mudi, maka sekedar untuk membatasi pergaulan yang bebas itu diadakanlah pertunangan.
- b. Memberikan peluang bagi kedua pihak agar dapat saling mengenal, dengan harapan ketika mereka menjadi suami istri, mereka akan membentuk hubungan yang harmonis (Amir Syarifuddin, 2007: 125)

Namun, tidak semua lamaran dapat bertahan hingga tahap pernikahan banyak yang dibatalkan sebelum akad nikah, sesuai dengan keinginan salah satu atau kedua belah pihak. Pembatalan lamaran ini bertujuan untuk menghindari ketidakcocokan antara pria dan wanita sebelum mereka menikah, serta memastikan bahwa hubungan yang dibangun bukan sekedar permainan. Hal ini dilakukan sesuai dengan pedoman agama dan tradisi masyarakat setempat agar keharmonisan tetap terjaga.

Peminangan atau khitbah merupakan langkah awal bagi laki-laki dan perempuan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, tujuan dari peminangan ini nantinya tidak lain tidak bukan akan menimbulkan berbagai manfaat atau hikmah yang luar biasa bagi keberlangsungan mengarungi bahtera rumah tangga, baik dari segi kemantapan satu sama lain ataupun keharmonisan keluarga.

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

- a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui sedikit banyaknya tentang tata etika dan kepribadian calon pasangannya masing-masing, seperti apa bentuk sosialisasi dan interaksi mereka dan bagaimana lingkungan sekitar mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, keserasian dan cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.
- b. Sebagai penguat ikatan pernikahan yang akan dilangsungkan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling kenal satu sama lainnya dengan hukum yang telah disyariatkan. Walaupun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, namun selalu mempunyai tujuan dan hikmah yang akan dirasakan nantinya.
- c. Untuk memuculkan kebaikan, kesejahteraan dan kesenangan dalam kehidupan berumah tangga, baiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya (khitbah) sehingga ia dapat menentukan keputusan selanjutnya.
- d. Menurut agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, yang berdasarkan sabda Rasulullah SAW (Hasan, 2003: 74).'

Hadis Rasulullah SAW

ستطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (رواه ابوداود) عن جابر قال
قال رسول الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن

Artinya: Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah”. (HR.Abu Dawud) (Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2015, p. 590)

Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sampah dibuang” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta sebagai wadah menjalin silaturahmi.

2. Tinjauan Umum Tentang Peminangan dalam Hukum Adat Bengkulu

1. Teori Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat, menurut Seokanto, dapat diartikan sebagai tradisi yang umumnya tidak tertulis, bukan merupakan suatu kode, dan tidak memiliki sanksi yang bersifat wajib, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum (*Reshtgewolf*). Di samping itu, menurut Bushar Muhammad, hukum adat dikategorikan sebagai keseluruhan norma sosial (yang juga tidak tertulis) yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang mencakup kesopanan, etika, dan memiliki implikasi hukum (Erfan, Fadillah, dan Fitriah 2024). Hukum adat didefinisikan sebagai terjemahan dari istilah *adat recht* yang diperkenalkan oleh Snouck Hugronje, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah kebiasaan yang disertai dengan sanksi, serta ada pula kebiasaan yang tidak memiliki sanksi karena dianggap sebagai norma perilaku yang melekat dalam masyarakat (Masyito dan H 2016). Dalam praktiknya, batas antara hukum adat dan kebiasaan adat sering kali tidak terlihat jelas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang sudah melekat dalam Masyarakat tradisional secara turun temurun atau hukum yang diterima oleh suatu masyarakat dan digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu Masyarakat, yang mana pembentukannya tanpa melalui aturan melainkan dari pendapat-pendapat yang banyak disuarakan sehingga didatangkan sanksi untuk memperkuat argumen yang sudah dikemukakan yang bersifat kebiasaan di suatu tempat.

Selain itu, peneliti disini juga akan membahas terkait beberapa teori perkembangan hukum adat dan hukum islam di indonesia yaitu diantaranya Teori *Receptio in complexu*, teori *Receptio a contrario* dan teori *receptie*. Sebagai berikut:

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Wilem Christian Van Den Berg pada tahun 1845-1927, yang mana teori ini mengatakan bahwa orang islam berlaku secara penuh hukum islam karena mereka telah memeluk agama islam (Ja'far 2012). Hukum yang berlaku bagi masyarakat muslim ialah hukum islam, meskipun bentuk hukum tersebut mengalami perbedaan di masing-masing daerah. Inti dari teori ini ialah periode dimana hukum islam diterima secara penuh oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Dan dalam teori ini juga menganggap bahwa hukum adat mengikuti hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

2. Teori *Receptie*

Teori ini dikemukakan oleh Orof. Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1857 dan kemudian diteruskan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar bm. Teori ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan pribumi adalah hukum adat karena hukum islam baru berlaku jika norma Islam telah diterima oleh masyarakat menjadi aturan adat. Teori ini merupakan penolakan dari teori *Receptio in Complexu*, yang

mengakibatkan berpindahnya pemegang wewenang penanganan masalah hukum di Hindia Belanda. Tujuan dari teori ini yaitu untuk mengurangi kesetiaan Pribumi Muslim yang berpegang teguh pada hukum Islam. Karena jika hukum Islam sudah melekat dalam diri masyarakat maka akan susah untuk dipengaruhi dengan ide dan hukum Barat (Erfan et al. 2024).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti dari teori ini ialah hukum Islam tidak berlaku dalam masyarakat Pribumi tapi yang berlaku hanya hukum adat istiadat masing-masing.

3. Teori *Receptie Exit*

Teori ini dikenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Teori ini merupakan teori yang menentang teori sebelumnya yaitu teori *Receptie*. Menurut Hazairin, setelah bangsa Indonesia merdeka dan setelah disahkannya pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, meskipun hukum sebelum proklamasi masih diperbolehkan keberlakuannya, maka dengan sendirinya teori *receptie* telah hilang. Hazairin juga menyebutkan bahwa teori *receptie* merupakan teori iblis yang mana teori tersebut sangat bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, dan kemerdekaan Indonesia mempunyai arti yang besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia (Nurjannah 2012).

4. Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari teori *Receptie Exit* oleh Prof. Hazairin, yang berpendapat bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam yang mana hal tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, batin dan moral. Serta hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori ini hukum adat dapat diberlakukan jika tidak ada pertentangan dalam hukum Islam (Nurjannah 2012).

2. Dasar Hukum Adat

Dalam kajian ushul fiqh adat atau dalam Islam yang disebut dengan `urf merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan. `Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (`amali) ataupun perkataan (qouli). Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia `urf bermakna tradisi.

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan `urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝

Artinya: “Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan `urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ۝

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

b. Pengertian Adat Bengkulu

Kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti praktik yang dilakukan dengan cara konsisten. Dalam bahasa Indonesia, istilah “adat” sering kali dihubungkan dengan “Istiadat,” yang juga berasal dari bahasa Arab, yang artinya sesuatu yang biasa dilakukan. Kombinasi kedua istilah ini dalam masyarakat Minangkabau mencerminkan norma yang mengatur interaksi antar individu. (Syarifuddin, 1984: 140).

Pengertian Adat Istiadat sebagaimana diatas, bahwa Adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana yang dijalankan dengan memakai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak memiliki hukuman sebagaimana ditentukan oleh tradisi. Istilah "Adat" tidak hanya merujuk pada hal-hal positif namun juga mencakup hal-hal yang sebaiknya dihindari seseorang, seperti: "ketinggian akan menimpa dan kebesaran akan melanda."

Aturan yang dimuat dalam berbagai istilah kemudian disampaikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi, melalui perilaku para anggota dan pepatah yang telah dirawat secara lisan dari nenek moyang (Syarifuddin, 1984: 142).

Adat Perkawinan mencakup segala kebiasaan yang umum terjadi dalam suatu komunitas untuk mengurus hal-hal terkait dengan pernikahan. Setiap permasalahan muncul baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pernikahan. Permasalahan yang timbul sebelum pernikahan disebut adat sebelum menikah, contohnya adalah isu peminangan, sementara yang muncul setelah pelaksanaan pernikahan dikenal sebagai adat setelah pernikahan.

Kebudayaan yang terdapat dan berkembang di Bengkulu tidak dapat terpisahkan dari sejarah pembentukannya. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa pada masa lampau, di wilayah ini berdiri banyak kerajaan kecil, seperti Kerajaan Selebar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Manjuto, Kerajaan Pinang Berlampis, Kerajaan Serdang, Kerajaan Rejang Empat Petulai, dan Bintuhan. Setiap kerajaan meninggalkan warisan seni dan budaya yang unik. Selain itu, beberapa suku asli di Bengkulu masih melestarikan budaya tersebut sampai hari ini. Tradisi dan kebudayaan di Bengkulu terdiri dari berbagai kelompok budaya, seperti Kebudayaan Rejang, Serawai, Semendo, Pasemah, Kaur, Melayu, pesisir, pekal, serta kelompok pendatang (Samsudin 2016).

c. Tahapan Upacara Perkawinan Masyarakat Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu

Upacara Pernikahan merupakan wadah kegiatan yang dilazimkan dalam memantapkan, melaksanakan dan memantapkan pernikahan. Untuk mendapatkan corak dari apa yang dimaksud dengan adat dan upacara pernikahan tersebut, kita dapat melihat tahap-tahap penyelenggaraannya yang dibagi menjadi: tahap upacara sebelum pernikahan, tahap upacara pelaksanaan pernikahan dan tahap upacara sesudah pernikahan. Dalam pernikahan suku bangsa melayu di Bengkulu tahapan yang dimaksud masih tampak jelas dan masih membekas pada bentuk dan upacara pernikahan campuran, yang dimaksud upacara pernikahan campuran disini adalah pernikahan antara penduduk asli dengan pendatang. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu adalah sebagai berikut (Rismadona 2017):

1. *Batanyu*

Batanyu adalah tahap awal dalam rangkaian pernikahan adat di Bengkulu. Pada tahap ini, keluarga pihak laki-laki, didampingi oleh tetua keluarga, mengunjungi orang tua pihak perempuan untuk pertemuan pertama yang bertujuan untuk menyatakan niat mereka terhadap gadis yang ingin mereka nikahi. Proses *batanyu* ini dimulai dengan menguraikan tujuan kunjungan mereka ke rumah pihak perempuan, di mana mereka bermaksud untuk melamar. Setelah itu, kedua belah pihak orang tua akan menanyakan kesediaan anak mereka. Jika lamaran diterima, keluarga perempuan akan berdiskusi dengan keluarga laki-laki untuk menentukan waktu pelaksanaan pertunangan dan bagaimana prosedur pertunangan akan dilakukan.

2. *Masuk Kaum*

Masuk kaum artinya adalah laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan di Desa Mundam Marap harus melewati prosesi masuk kaum yang mengakibatkannya tergabung dalam

kelompok atau kaum yang sama dengan si perempuan atau kelompok keturunan yang menarik garis keturunan ibu dari perempuan yang akan dinikahinya. Dalam hal ini yang wajib masuk kaum adalah laki-laki yang berasal dari luar Desa Mundam Marap atau jika terdapat saudar di Desa Mundam Marap maka boleh mengikuti kaum sanak kerabatnya tersebut dan jika satu desa maka boleh *numpang kaum*.

3. *Terang Tando*

Terang tando yang menjadi objek penelitian dalam proposal ini merupakan memiliki arti "menerangkan tanda", mengacu pada penjelasan dari kepala kaum pihak perempuan kepada pihak laki-laki terkait pemberian berupa 2gram cincin emas sebagai pengikat hubungan pertunangan antara mereka yang akan menikah.

4. *Batunang (Pertunangan)*

Batunang artinya adalah pertunangan. Pertunangan di Desa Mundam Marap ini dijalankan dengan tiga bentuk yakni, tunangan gelap yaitu pertunangan yang hanya melibatkan orang tua kedua belah pihak saja, kemudian tunangan *ninik mamak* yang hanya di ketahui oleh *ninik mamak* dan orang tua kedua belah pihak dan tunangan terang yang melibatkan tokoh adat dan syara'nya. Pada prosesi pertunangan, pihak laki-laki akan membawa tanda berupa cincin atau yang disebut dengan *tando tunang*.

5. *Malam Berasan*

Malam berasan adalah malam di mana digelar musyawarah mufakat dua keluarga yang akan menikahkan anak-anaknya. Acara ini tak hanya dihadiri oleh kedua keluarga calon mempelai, tetapi juga penghulu adat, penghulu agama, cerdik cendikia, tetangga, sanak famili dan tokoh masyarakat berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak keluarga. Melakukan *malam berasan* adalah untuk

menentukan siapa saja yang akan menangani pernikahan nantinya. Kemudian setiap orang yang datang akan mengumpulkan uang seikhlasnya untuk keluarga yang akan mengadakan pernikahan dengan tujuan saling membantu.

6. *Negok Mahong*

Beberapa hari setelah *malam berasan* atau paling lambat satu minggu, akan dilakukan *negok mahong*. Pada tahapan ini keluarga, kerabat dan dibantu tetangga akan memasak makanan, menghias rumah, mendirikan pelaminan beserta dekorasinya.

7. *Ziarah kubur*

Keesokan harinya, calon mempelai perempuan akan melakukan ziarah kubur. Ia didampingi oleh keluarga dan imam (masjid setempat) sebagai penanggung jawab acara dan disana mereka akan berdoa untuk keluarga yang sudah meninggal.

8. *Malam Bainai*

Malam sebelum akad nikah akan digelar acara malam *bainai*. Pada tahapan ini, pengantin perempuan akan mewarnai kukunya dengan daun pacar (inai). Ia akan dipandu oleh anak-anak gadis atau sahabat pengantin perempuan.

9. *Akad Nikah*

Sebelum akad nikah, calon pengantin pria akan duduk di depan susunan sirih cerano. Ia juga akan sujud kepada calon mertua dan memohon restu untuk menikahi putri mereka. Setelah itu barulah diucapkan ijab kabul. Dalam acara ini kedua mempelai memakai baju pengantin adat Bengkulu.

10. *Belarak*

Setelah akad nikah akan dilanjutkan dengan prosesi *belarak*, yaitunya mengantarkan pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan bersama-sama diiringi arak-arakan rabana

(khususnya bagi pengantin bujang gadis ataupun bujang janda) dan disamping itu, membawa dua buah dulang/talam yang berisikan beras sasukek lengkap dengan alat dapurnya dan sekapur sirih didalamnya yang dibawa oleh 2 orang perempuan yang tujuannya adalah untuk menitipkan pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan dan membawa sepasang ayam keiik, yang tujuannya sebagai modal bagi kedua pengantin tersebut untuk memulai hidup baru.

11. *Bedendang*

Di malam hari pernikahan akan digelar acara *bedendang*. Ini merupakan acara kesenian yang diiringi alunan alat musik biola dan tepuk tari sorak sorai kesenian asli Bengkulu. Secara garis besar, kegiatan ini diawali dengan tari Bedampeng/berendai sampai dengan tari kain. Mutus tari dilakukan oleh mempelai laki-laki.

12. *Berdzikir*

Acara dilanjutkan dengan berzikir syarofal alam. Ini merupakan musik Islami tradisional Bengkulu menggunakan gendang besar berdiameter 40 cm. Personil musiknya biasanya berjumlah antara 25-30 orang.

13. *Menjamu di Rumah*

Setelah acara berdzikir, maka akan digelar menjamu di rumah atau resepsi di rumah. Makanan yang telah dimasak akan dihidangkan untuk tamu undangan. Tak lupa, iringan musik tradisional akan membuat suasana acara semakin meriah.

3. `Urf

a. Pengertian Urf

Kata "*urf*" memiliki asal dari istilah *عرف - يعرب* yang berarti memahami. Kata ini dipergunakan dalam konteks sesuatu yang sudah dipahami, diterima, dianggap positif, dan sesuai dengan logika. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada apa yang diketahui dan dikenali atau norma-norma yang berlaku. (Sucipto, 2015: 3)

Urf merupakan istilah di dalam islam yang memiliki makna suatu adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan kemudian membudaya dan sama -sama dikenal serta diakui oleh orang banyak dalam suatu kelompok atau orang-orang tertentu.

Urf secara etimologi merupakan suatu hal yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Al-Urf (adat istiadat) disini berarti sesuatu yang sudah diyakini oleh mayoritas orang, yang mana dapat diterima oleh akal dan sudah tertanam didalam jiwa mereka dengan dilakukan secara berulang atau terus menerus. Kemudian secara terminology menurut Abdul Karim Zaidan Istilah Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Musa A, 2016: 8)

Sementara itu, menurut definisi para ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf merinci bahwa: “Urf yaitu sesuatu yang dikenal luas dan dilaksanakan oleh banyak orang, baik melalui ucapan maupun tindakan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Istilah ini juga dikenal sebagai adat. Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara al-urf dan al-adah.”

Dari definisi urf yang telah disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf, kita bisa menarik kesimpulan bahwa istilah urf memiliki makna yang serupa dengan istilah adat. Namun, beberapa ulama lainnya melihat adanya perbedaan antara urf dan adat, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

Al-Jurjaniy dalam bukunya Al-Ta’rifat memberikan pengertian mengenai urf sebagai: “urf adalah segala sesuatu (baik tindakan maupun ucapan) yang membawa rasa tenang bagi jiwa ketika melakukannya, karena hal itu sesuai dengan akal dan dapat diterima oleh sifat kemanusiaan.”

Imam al-Ghazali dalam karya al-Mustashfa, yang dirujuk oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, menerangkan bahwa urf sebagai: “urf

merupakan sesuatu (baik ucapan maupun tindakan) yang telah menjadi bentuk ketenangan jiwa dari sudut pandang yang dapat diterima oleh pikiran sehat dan cocok dengan sifat yang baik atau sehat.”

Sebagian ushuliyin seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam syarh kitab al-mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al-asybah wa al-Nazha'ir berpendapat bahwa „Urf sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara' adat didefensikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Perbedaan antara Urf dan adat diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan Urf sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan Urf adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara'.
- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara Urf dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari Urf karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara Urf adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap Urf sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan Urf.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan Urf karena asal Urf itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa urf ini mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa `urf yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang yang diterima oleh akal serta sejalan dengan tabiat yang masih bersih. sehingga jiwa merasa tenang.

b. Macam-Macam`Urf

Adat dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi objeknya, urf dibagi dalam dua bentuk:

- 1) *Al-urf al-lafz'i*, atau penggunaan kata-kata, mencerminkan kebiasaan pada cara masyarakat menyampaikan ungkapan tertentu, sehingga makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut dipahami serta muncul dalam pemikiran masyarakat. Contohnya, ketika orang-orang mengacu pada istilah “daging,” umumnya yang dipikirkan adalah daging sapi, meskipun daging itu terdiri dari berbagai jenis.
- 2) *Al-urf al-amali*, atau tindakan, ialah kebiasaan dalam masyarakat dalam melaksanakan suatu tindakan, yang berkaitan dengan interaksi sosial mereka, contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam memilih makanan dan minuman tertentu untuk perayaan atau acara khusus. (Alfiani E, 2020: 37)

Dari segi cakupan penggunaannya, urf dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. 'Urf Umum

'Urf umum ialah 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua orang pada semua tempat dalam suatu perkara, seperti halnya akad istisna` yang telah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli muatha`, pemesanan barang-barang kehidupan dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu

sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.

2. *'Urf* Khusus

'Urf ini digunakan pada tempat tertentu oleh golongan tertentu. *'Urf* khas banyak macamnya. Diikuti oleh berubah-ubahnya keperluan orang-orang dan cara untuk memenuhinya pun berbeda-beda. Dapat dilihat pada kasus pembayaran dimuka sebagian honorarium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi Bergantung pada hasil kemenangan yang dihadapinya serta setelah mendapatkan keputusan akhir dan melaksanakan keputusan tersebut. Para ulama menilai bahwa tidak ada perbedaan antara *'urf* khusus dan *'urf* umum dalam hal legitimasi mereka sebagai sumber hukum. Jika *'urf* khusus dan *'urf* umum telah diakui secara luas dan diterapkan secara konsisten, bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa qiyas dapat diabaikan ketika *'urf* diterima secara umum. *'Urf* juga bisa berfungsi untuk membatasi dalil syar`i, seperti dalam akad *istishna`* dan akad salam. (Darnela P. 2020: 21)

Dari segi penerimaan syara` *urf* terbagi menjadi dua;

- 1) *Urf Shahih*, *Urf* sahih atau Adat kebiasaan yang benar yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara` tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan. *Urf* sahih juga diartikan sebagai suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun, tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminang dianggap hadiah, bukan dianggap mahar. Kemudian seperti

mengadakan peminangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara

- 2) Adat kebiasaan yang fasid (Tidak benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara⁶ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi, atau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.
- 3) *Urf Fasid*, di sisi lain, ialah kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai syar'i, seperti menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti cincin pertunangan pria yang terbuat dari emas, menyajikan minuman keras pada perayaan tertentu, dan praktik-praktik serupa. (M. Hipni, 2016: 96)

Kemudian Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

b. Kehujjahan 'Urf

Ada beberapa argumentasi yang menjadikan alasan para ulama berhujjah dengan Urf dan menjadikan sebagai sumber hukum fiqih yaitu :

- a. Fiman Allah SWT

QS AL-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh

- b. Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud

“Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah baik pula disisi Allah.”

- c. Sabda Nabi saw kepada hindun isteri Abi sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi saw bahwa suaminya bakhil memberi nafkah.

“(Ambil dari harta Abu sufyan secukupnya keperluanmu dan anakmu menurut Urf).” Al- Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadis ini terdapat pengakuan terhadap Urf dalam penetapan hukum.

- d. Dilakukan kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah.

Sedang maslahat adalah dalil syar'ī sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara' ketika agama Islam datang, ia mengakui Urf orang Iran yang baik (menimbulkan masalah) seperti diakuinya sekufu dalam pernikahan, garis „ushbah dalam urutan wali atau waris, kewajiban diyat terhadap pembunuh yang tak sengaja. Juhur fuqaha berhujjah dengan „Urf tetapi yang sangat terkenal adalah malikiyah dan hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi'iyah pun berpegang pada „Urf dalam membina sebageian hukum mazhabnya yang baru menuntut Urf orang Mesir dan sebelumnya ia membina mazhabnya yang qadim menurut Urf orang irak, sehingga Al Qarafy mengatakan bahwa Urf itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab ia menemui ketegasan mereka terhadap Urf itu.

c. Kedudukan `Urf dalam Menetapkan Hukum

Dari perspektif sejarah, `urf digunakan oleh para pakar fiqh saat isu-isu mengenai furu'iyah muncul. Meskipun terdapat dalam nash, beberapa hukum dalam nash telah menjadi praktik umum

(‘urf’) di masyarakat pada masa tersebut. Praktik tersebut dapat diterima dalam Islam, asalkan tidak bertentangan dengan nash.

Setiap hukum yang berlandaskan adat, seiring berjalannya waktu berjalan dan berubahnya tempat akan mengalami perubahan disebabkan masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan. Jumhur fuqaha’ mengatakan bahwa al-Urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Adapun sandaran daripada mereka ada pada hal berikut :

Firman Allah SWT Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’Raf 7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”

Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada utusan-Nya agar menjadi orang yang pemaaf atas perangai-perangai manusia, jangan bebani mereka dengan sesuatu yang berat, dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan. Ma’ruf adalah perbuatan atau perkataan baik yang sesuai secara akal dan syariat. Serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Maka jangan kamu perlakukan mereka sebagaimana perlakuan mereka dengan keburukan, perdebatan dengan batil. Dalam hadist riwayat imam ahmad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد)

Artinya: “*Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.*” (HR. Imam Ahmad).

Adapun maksud dari hadist diatas ialah bahwa semua perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat tertentu dan kemudian perbuatan tersebut yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik olehnya suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

Adapun maksud dari hadist diatas ialah bahwa semua perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat tertentu dan kemudian perbuatan tersebut yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik olehnya suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

d. Aspek Kebiasaan Orang Arab Sangat Diperhatikan Oleh Syariat Islam Dalam Menetapkan Hukum.

Kebiasaan masyarakat Arab sangat diperhatikan pada saat merumuskan hukum dalam syariat Islam. Penentuan ini dilakukan untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat secara umum, seperti dalam kontrak salam dan penerapan denda bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja. Islam juga menghapus kebiasaan buruk yang berbahaya, contohnya praktik penguburan bayi perempuan dan pengucilan perempuan dari hak waris. Semua ini menunjukkan bahwa syariat Islam menghargai tradisi yang positif.

e. Prinsip Syariat Islam Dalam Menghilangkan Kesulitan

Prinsip dasar dari syariat Islam adalah menghapus segala bentuk kesulitan. Islam ingin mempermudah kehidupan manusia. Memaksa individu untuk melepaskan kebiasaan yang telah melekat pada mereka sejalan dengan membuat hidup mereka lebih sengsara. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran QS. Al-Hajj 22:78, “Dan Dia tidak menetapkan kesulitan bagi kalian dalam agama.” Namun, tentunya terdapat syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi agar dapat diterima.

f. Tradisi Dalam Syariat Islam

Pada dasarnya, syariat Islam sejak awal akan mengakui dan menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kehadiran Islam tidak bermaksud untuk menghapuskan tradisi yang telah berakar dalam masyarakat, melainkan secara selektif mengakui dan mempertahankan beberapa di antaranya, serta menghilangkan yang dianggap negatif.

g. Syarat-syarat '*urf* untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Para ahli ulama menetapkan beberapa kriteria untuk memahami dan menerapkan hukum dalam menerima Urf, sebagaimana dinyatakan oleh Syarifudin pada tahun 2008 hal. 401-402, yaitu:

- a. Adat atau Urf mesti memiliki nilai maslahat dan dapat dipahami oleh logika. Kriteria ini menjadi hal yang umum diterima untuk Urf yang sah, sebagai syarat untuk pengakuan secara luas.
- b. Adat atau Urf tersebut mesti berlaku secara universal di antara individu-individu dalam komunitas yang bersangkutan, atau di kalangan sebagian besar penduduknya.
- c. Urf yang dijadikan referensi pada penetapan hukum seharusnya sudah ada pada waktu itu, bukan Urf yang muncul setelahnya. Ini menunjukkan bahwa Urf harus ada sebelum hukum ditetapkan.
- d. Adat yang ada tak boleh bertentangan atau mengabaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang jelas.

Abdul Karim Zaidan menjelaskan beberapa syarat untuk Urf yang sering dijadikan dasar hukum yaitu:

- 1) *Urf* mesti termasuk kategori yang sah, yang berarti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai contoh, jika di suatu daerah menjadi kebiasaan mengembalikan harta titipan kepada istri atau anak dari pemilik amanah, maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan rujukan ketika ada klaim dari pemilik harta itu.
- 2) *Urf* harus bersifat global, yang artinya setidaknya telah menjadi kebiasaan di kalangan mayoritas penduduk daerah tersebut.
- 3) *Urf* harus ada pada saat terjadinya peristiwa yang merupakan dasar dalam menerapkan Urf tersebut. Contohnya, ketika seseorang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, maka yang disebut ulama saat itu adalah orang yang memiliki pengetahuan agama tanpa harus memiliki ijazah, sehingga istilah ulama dalam konteks wakaf harus merujuk kepada pengertian yang ada pada

saat itu, bukan kepada definisi ulama yang dikenal kemudian, misalnya yang harus memiliki ijazah.

- 4) Tidaklah boleh ada ketegasan dari pihak terkait yang tidak sejalan dengan keinginan *Urf* tersebut, karena jika kedua pihak yang melakukan transaksi telah sepakat untuk tidak terikat dengan adat umum, maka yang berlaku adalah kesepakatan itu, bukan *Urf*. Misalnya, jika suatu komunitas memiliki adat bahwa seorang istri tidak dapat dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sampai maharnya dilunasi, namun setelah mencapai kesepakatan, pasangan itu sepakat bahwa istri dapat pindah tanpa syarat melunasi mahar terlebih dahulu. Dalam kasus ini, yang diutamakan adalah kesepakatan tersebut, bukan adat yang berlaku (Efendi & Zein, 2005 hal. 156-157).

a. Kaidah yang Berlaku Bagi '*urf*'

Pemahaman tentang kaidah fiqh merupakan prinsip-prinsip yang dirangkum secara global dari materi fiqh dan digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi-situasi baru yang belum memiliki ketentuan jelas dalam nash.

Ulama Malikiyah menjadikan '*urf*' atau kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum dan sering kali mengutamakan dibandingkan hadis ahad. Sementara itu, para ulama Syafi'iyah banyak memanfaatkan '*urf*' dalam kondisi di mana tak ada ketentuan yang jelas baik dalam syariat maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengusulkan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعْنَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka di kembalikanlah kepada '*urf*'”

Contohnya dalam menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal ini pencurian arti berpisah dalam khiyar majelis waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul

qadim pendapat Ulama Imam Syafi'i di Irak, serta pandangan barunya yang muncul di Mesir, menunjukkan perhatian terhadap 'urf dalam istinbath di kalangan syafi'iyah (Syarifudin, 2008. p.400).

Saat membahas penerapan 'urf dalam fikih, Al-Suyuthi membahasnya dengan merujuk kembali kepada kaidah. (Syarifudin, 2008. p.400).

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat (*urf*) itu menjadi pertimbangan hukum”

Segala hal yang belum dijelaskan secara nash syara' dan hal yang dipandang baik oleh 'urf atau kebiasaan hidup orang islam serta sebuah kebaikan yang tidak membawa sesuatu keburukan dalam hidup beragama atau tidak membahayakan terhadap siapapun, maka hal itu dimata Allah SWT sendir memberikan wewenang kepada manusia untuk menentukan jalan mana yang terbaik.

Alasan para ahli agama tentang penerimaan mereka terhadap 'urf itu adalah sebuah hadits yang dinyatakan oleh Abdullah Ibn Mas'ud yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnyanya. (Syarifudin, 2008. p.400) yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَيْثَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “apa-apa yang di lihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”

Pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan merasakan kesulitan bila tidak menggunakan kata 'urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang di syaratkan (Syarifudin, 2008. p.400).

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti suatu yang telah di syaratkan”

Jika sebuah hukum dibentuk berdasarkan ‘urf, maka kekuatannya setara dengan hukum yang berasal dari nash. Para theolog yang menerapkan ‘urf dalam analisis dan penggalian hukum, mengatur beberapa kriteria untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Adat atau ‘urf harus bernilai baik dan sejalan dengan akal sehat. Kriteria ini telah menjadi kebiasaan yang diperlukan bagi ‘adat atau ‘urf yang sah, sebagai syarat untuk diterima secara luas. Contohnya adalah mengenai praktik istri yang ditinggal mati suaminya yang dibakar hidup-hidup bersamaan dengan pemakaman jenazah suaminya. Meskipun tradisi ini dianggap baik dari perspektif agama suatu kelompok, tetapi tidak dapat diterima oleh logika yang sehat. Begitu juga mengenai kebiasaan makan ular.
- b. Adat atau ‘urf itu mesti berlaku secara luas dan merata di antara individu-individu dalam komunitas ‘adat tersebut atau di kalangan mayoritas penduduknya. Dalam konteks ini, Al-Suyuti menyatakan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya adat yang berlaku adalah adat yang dilakukan terus menerus, jika tidak maka itu bukan adat*”.

Sebagai contoh, jika satu-satunya jenis mata uang yang diakui di suatu daerah adalah dolar Amerika, maka dalam sebuah transaksi, tidak perlu secara eksplisit menyebutkan jenis mata uang tersebut, karena semua pihak sudah paham dan tidak ada alternatif lain untuk mata uang yang digunakan. Namun, jika di lokasi tersebut terdapat beberapa alat pembayaran yang sama-sama diakui, yang disebut sebagai kekacauan, maka sangat penting untuk menyebutkan jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi (Zulbaidah, 2016. p. 158-159).

- c. ‘urf sebagai dasar dalam penetapan hukum sudah ada (berlaku) pada saat itu dan bukan ‘urf yang hadir setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ‘urf harus sudah terbentuk sebelum hukum

ditetapkan; jika ‘urf muncul kemudian, maka tidak bakal dipertimbangkan. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa (Syarifudin, 2008. p.401):

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا لَفَاطُ إِتْمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: *“Urf yang di berlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”*

Badran juga memberikan ilustrasi mengenai seorang pasangan yang melangsungkan akad nikah. Dalam proses akad tersebut, tak ada penjelasan terkait apakah mahar dibayarkan sekaligus atau secara angsuran, sementara adat pada saat itu mengalami perubahan, dan banyak orang mulai terbiasa untuk membayar mahar secara dicicil. Akibatnya, timbul sebuah situasi yang memicu perselisihan antara suami dan istri mengenai pembayaran mahar itu. Suami mengacu pada adat yang sedang diterapkan (yang muncul setelahnya), sehingga ia memilih untuk mencicil mahar, sedangkan sang istri menginginkan pembayaran penuh (sesuai dengan adat sebelumnya saat akad berlangsung). Dengan demikian, merujuk pada ketentuan dan prinsip tersebut, suami seharusnya melunasi mahar sepenuhnya, sesuai dengan adat yang berlaku saat akad dilaksanakan, dan bukan menurut adat yang muncul setelahnya.

- d. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Pada dasarnya, ketentuan tersebut hanya menguatkan syarat penerimaan adat yang sah, karena jika adat bertentangan dengan teks yang ada atau prinsip syariah yang jelas, maka ia termasuk dalam kategori adat yang tidak sah yang telah disepakati oleh para ulama untuk ditolak.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa ‘urf atau adat berfungsi sebagai dasar untuk menentukan hukum. Namun, penerimaan para ulama terhadap adat bukan hanya karena nama ‘adat’ atau ‘urf’. ‘Urf itu sendiri menjadi rujukan karena adanya

dukungan atau tempat berpijak, baik dalam wujud ijma' atau maslahat. Adat yang diterima oleh masyarakat berarti telah disetujui dan diakui dalam waktu yang lama. Jika semua ulama menerapkannya, berarti telah terjadi kesepakatan ijma' meskipun dalam bentuk ketidakbersihan, adat tersebut diterima karena mengandung kemaslahatan. Mengabaikan adat seperti ini sama dengan menolak maslahat, padahal semua pihak telah sepakat untuk memilih hal yang memiliki nilai maslahat, meskipun tidak ada teks yang secara eksplisit mendukungnya.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian **Pranata Dian Sari (2019)** dari Institut Agfama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Pranata Dian Sari** adalah terdapat kewajiban memberikan uang hantaran sebelum pernikahan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah yang memberatkan. Hasil temuan yang didapat oleh **Pranata Dian Sari** adalah terkait uang hantaran yang diberlakukan sebelum pernikahan pada masyarakat desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun persamaan penelitian **Pranata Dian Sari** dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan **Pranata Dian Sari** dengan peneliti adalah pada bentuk pelaksanaan tradisinya yang jelas berbeda, **Pranata Dian Sari** membahas tentang uang hantaran sebagai syarat melangsungkan pernikahan dan hanya diberikan sekali saja serta besarnya pun tidak ditentukan, sedangkan peneliti membahas terkait *terang tando* yang harus dipenuhi pihak laki-laki dalam masa pertunangan yang jumlahnya sendiri tidak boleh kurang dari 2 gram. Kemudian, **Pranata Dian Sari** membahas tentang

Bagaimana dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga maka peneliti membahas tentang bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *terang tando*.

2. Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian dari **Bobi Syahri Adha (2019)** dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul **Cara Meminang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Bobi Syahri Adha** yaitu pihak laki-laki harus memberikan uang serahan kepada pihak perempuan, selain itu setelah peminangan laki-laki yang meminang juga harus serumah dengan perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan yang dipinangnya. Hasil temuan yang diteliti adalah bahwa dalam praktik peminangan masyarakat suku Serawai terdapat beberapa persyaratan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, yakni pemberian uang (dalam Bahasa Serawai dikenal dengan istilah Nepik Uang) kepada pihak perempuan yang berpedoman pada naskah “Cara Paduan Kulo” dan juga harus menjalankan beberapa kewajiban yang dibebankan kepadanya dari pihak perempuan. Adapun persamaan penelitian **Bobi Syahri Adha** dengan peneliti adalah sama sama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Bobi Syahri Adha** dengan peneliti adalah bahwa selain memberikan sejumlah uang pada saat peminangan, hal lain yang berbeda dari tradisi ini adalah selama masa pertunangan laki-laki harus tinggal dirumah perempuan yang dipinangnya untuk membantu njawat seperti bersawah, menanam dan memanen padi. Sedangkan masalah yang peneliti kaji hanya sebatas memberikan tanda berupa 2 gram cincin emas saja tidak sampai harus membantu pekerjaan yang dibebankan padanya seperti pada penelitian oleh **Bobi Syahri Adha** apalagi sampai tinggal serumah dengan perempuan yang bukan mahram dengannya.
3. Penelitian yang relevan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Silvia Ririana (2015)** dengan judul **Peminangan Menurut Adat**

Nagari Sungai Durian Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Silvia Ririana** adalah terdapat kewajiban membayar sejumlah uang sebelum pernikahan sebagai syarat bisa berlangsungnya pernikahan disertai dengan persyaratan lain yaitu adat “*Mencari dan Mengaku Induak Angkek*”. Hasil temuan yang diteliti yaitu apabila ada yang akan menikah mereka harus melakukan peraturan adat di Nagari Sungai Durian yaitu adat “*Mencari dan Mengaku Induak Angkek*” bagi calon mempelai laki-laki ini ditentukan secara sepihak oleh *niniak mamak* calon mempelai perempuan. Setelah ditentukan *induak angkek*, pihak laki-laki membayar uang kepada *limbago adat*, membayar uang kepada *induak agkek*, uang tersebut digunakan untuk keperluan pernikahan, selanjutnya calon mempelai laki-laki apabila pinangannya diterima maka dianjurkan untuk membeli satu buah set isi kamar untuk calon mempelai perempuan. Apabila laki-laki tersebut tidak sanggup membelikan maka akan dianggap laki-laki tersebut belum sanggup untuk menafkahi calon mempelai perempuan. Peraturan ini berlaku apabila calon mempelai pria berasal dari luar Nagari Sungai Durian. Adapun persamaan penelitian **Silvia Ririana** dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait suatu pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Silvia Ririana** dengan peneliti adalah, Jika **Silvia Ririana** membahas tentang tata cara peminangan menurut adat Nagari Sungai Durian yaitunya mencari induak angkek dan membeli satu buah set isi kamar untuk calon mempelai perempuan pada saat peminangan, sedangkan peneliti membahas tentang pemberian *tanda* berupa cincin emas yang harus diberikan kepada calon istri selama masa pertunangan.

4. Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Arif Budiarta (2018)** dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul **Prosesi Peminangan menurut Adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Dalam Perspektif Hukum**

Islam. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Arif Budiarta** adalah terdapatnya pemberian berupa barang keperluan rumah tangga yang pada dasarnya belum diwajibkan bagi laki-laki untuk memberikannya kepada perempuan yang masih dalam status pinangan yang apabila tidak dilakukan maka akan di berikan sanksi berupa prosesi peminangan tidak dapat dilangsungkan. Adapun persamaan penelitian **Arif Budiarta** dengan peneliti adalah sama sama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Arif Budiarta** dengan peneliti adalah terletak pada latar belakang masalah, yaitu *pengisian katidiang* yang mana pihak laki-laki harus memberikan barang-barang perlengkapan saja berupa peralatan rumah tangga dan perlengkapan pribadi perempuan yang diperlukan. Sedangkan tradisi *terang tando* yang peneliti teliti adalah pemberian berupa cincin emas dengan jumlah yang tidak boleh kurang dari 2 gram selama masa pertunangan, kemudian dalam penelitian peneliti tidak berlaku sanksi adat berupa pembatalan rencana peminangan apabila tradisi tersebut tidak dilakukan melainkan pernikahan yang tidak akan dilayani di Desa nantinya.

5. Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Lazuardi Nuriman (2018)** dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul **Penetapan Uang Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam.** Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Lazuardi Nuriman** adalah pemberian uang serahan yang harus diberikan kepada pihak perempuan sifatnya memberatkan karna harus membiayai prosesi resepsi pernikahan diluar pemberian lainnya. Hasil temuan yang di dapat oleh peneliti adalah bahwa pada masyarakat Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok terdapat suatu kebiasaan sebelum pernikahan yang dikenal dengan uang serahan dari laki-laki kepada perempuan yang gunanya untuk keperluan akad dan pesta pernikahan. Adapun persamaan penelitian **Lazuardi Nuriman** dengan peneliti adalah sama sama membahas terkait suatu pemberian oleh

pihak pria kepada pihak wanita sebelum pernikahan. Sedangkan perbedaan antara **Lazuardi Nuriman** dengan peneliti adalah bahwa pada tradisi uang serahan dalam penelitian **Lazuardi Nuriman** ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk keperluan akad dan pesta pernikahan. Sedangkan pada tradisi terang tando yang peneliti teliti ini hanya berupa cincin emas yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda pengikat hubungan pertunangan antara keduanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan tipologi kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan peneliti dalam menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Pemilihan metode kualitatif ini sangat tepat sesuai dengan karakter masalah yang peneliti angkat, yakni terkait dengan fenomena nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap beberapa pelanggaran hukum perkawinan sebagai objek penelitian, kemudian data-datanya tersebut disajikan menggunakan metode kualitatif. Dimulai dari bagaimana bentuk adat pertunangan yang berkembang ditengah masyarakat Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

B. Latar dan waktu penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian tradisi *terang tando* dan tata cara tradisi *terang tando* ini dilakukan di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Tujuan penulis melakukan penelitian ditempat ini adalah karena adanya denda kepada pasangan yang tidak melakukan tradisi ini yaitu berupa tidak adanya pengakuan mufakat adat serta denda sebesar Rp.1.500.000.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Mundam Marap terletak di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Luas wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sekitar 198,11 km² atau 19.811 hektar. Wilayah ini berbatasan langsung dengan pantai meskipun terdapat beberapa kecamatan lain yang terbatas langsung dengan hutan dan sungai aliran dari beberapa anak sungai.

Adapun batasan-batas wilayah Kecamatan Ipuh yakni:

- a. Sebelah Barat : Samudra Indonesia
- b. Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Rumbai
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Air Rami
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Malim Deman

Ibu Kota Mukomuko merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di provinsi Bengkulu dan merupakan perbatasan antara provinsi Bengkulu dan provinsi Sumatra Barat sedangkan Kecamatan Ipuh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Mukomuko yang di bagian selatannya dan pusat kota Kecamatan terletak di desa medan jaya dan memiliki 16 Desa, jaraknya sekitar 102 km dari dari ibukota Kabupaten Mukomuko

2. Waktu Penelitian

Penelitian yang terkait pada penulisan tugas akhir ini dimulai 17 Juli- 1 Agustus 2025

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2025				
		Jan	Mei	Juni	Juli	Agt
1.	Survey Awal	✓				
2.	Bimbingan Pra Seminar		✓			
3.	Seminar Proposal			✓		
4.	Penelitian				✓	

5.	Bimbingan Hasil Penelitian				✓	
6.	Munaqasyah					✓

C. Instrumen penelitian

Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk, yang pertama instrument utama atau instrument pokok yaitu peneliti sendiri sebagai orang yang akan mengumpulkan data terkait dengan persoalan ini. Peneliti sebagai instrument utama dibantu dengan beberapa instrumen tambahan atau instrument pendukung yaitu berupa pertanyaan dan alat perekam untuk wawancara, alat tulis untuk mencatat informasi dan alat lainnya.

D. Sumber data

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Sumber data primer
 - a. Dua orang Tokoh Adat.
 - b. Dua orang ‘Alim Ulama.
 - c. Lima orang pasangan pelaku *terang tando*.
2. Sumber data sekunder

Yaitu buku Fiqih, artikel dan sumber lain yang merujuk kepada permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara.

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. Penulis akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013:318), yaitu wawancara di mana responden dapat memberikan jawaban yang lebih bebas dan tidak terikat, namun tetap harus berada dalam kerangka tema yang telah ditentukan.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data itu di susun dan disimpulkan sehingga data yang didapat dari wawancara mudah dipahami. Proses ini dapat dimulai segera setelah peneliti terjun ke lapangan, dengan analisis yang berkelanjutan. Teknik analisis data di lapangan menggunakan model Miles and Huberman yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data Reduction atau pengurangan data artinya mengompres, memilah informasi yang esensial, serta berfokus pada aspek-aspek yang krusial dengan mencari tema dan pola yang ada. Dengan cara ini, data yang telah disaring akan memberikan pandangan yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data lanjutan.

2. *Data Display* (Presentasi Data)

Setelah melakukan pengurangan data, langkah setelahnya adalah presentasi data. Proses presentasi data merupakan aktivitas untuk menyusun laporan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan agar dapat dipahami dianalisis sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Data yang dipresentasikan hendaknya sederhana dan jelas sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Format presentasi data yang umum digunakan adalah teks naratif.

3. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data Reduction atau pengurangan data artinya mengompres, memilah informasi yang esensial, serta berfokus pada aspek-aspek yang krusial dengan mencari tema dan pola yang ada. Dengan cara ini, data yang telah disaring akan memberikan pandangan yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data lanjutan.

4. *Data Display* (Presentasi Data)

Setelah melakukan pengurangan data, langkah setelahnya adalah presentasi data. Proses presentasi data merupakan aktivitas untuk menyusun laporan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan agar dapat dipahami dianalisis sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Data yang

dipresentasikan hendaknya sederhana dan jelas sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Format presentasi data yang umum digunakan adalah teks naratif.

5. *Conclusion Drawing/verification* (Pengambilan Kesimpulan)

Tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, namun juga bisa jadi tidak, karena sebagaimana telah dijelaskan, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah data dikumpulkan di lapangan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan kredibel. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Pengecekan data dari berbagai sumber dalam berbagai cara dan waktu dikenal sebagai *triangulation*. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu suatu metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu untuk dibandingkan dengan data tersebut dengan cara mencocokkan data kepada beberapa sumber yang ada. Penulis menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, dokumen dan melakukan wawancara lebih dari satu sumber atau subjek yang diantaranya yaitu alim ulam, ketua kaum, ketua adat dan pasangan yang tidak melaksanakan tradisi *terang tando*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Latar Belakang Munculnya Tradisi *Terang Tando* Dan Tata Cara Tradisi *Terang Tando* Di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilaksanakan dilapangan tepatnya di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) kepada Tokoh Adat dan Alim Ulama diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang dari *terang tando* adalah sebagai berikut :

Ketua Kaum adalah pemimpin dalam suatu kelompok yaitu kaum atau suku. Di Desa Mundam Marap mempunyai empat kaum suku diantara adalah seperti kaum suku melayu gedang, kaum suku melenggang, kaum suku dirajo dan kaum suku 14. Keempat suku tersebut terbentuk dari ikatan tali kekeluargaan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu (*matrilinear*). Artinya, keanggotaan seseorang dalam suku ditentukan berdasarkan suku ibu, bukan ayah. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi pewarisan adat, kepemilikan harta pusaka, serta peran dan kewenangan tokoh adat dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat.

Wawancara dengan Ketua Kaum yang bernama Mulyadi menjelaskan bahwa:

“Tradisi terang tando iko dibuek wek nenek moyang aok dulu yang berasal dahi Minang Kabau yang menetap kek tepek aok dan kemudian bermula dahi seorang pemuda dan pemudi kek suku pekal yang lak saleng mengenal ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan dan kemudian dahi itu nenek moyang aok dahulu menetapkan tradisi terang tando iko atas diskusi yang terdiri dahi uhang adat dan alim ulama kareno dinilai sangat peteng untuk menjamin hubungan ke jenjang pernikahan karena seringkali membatalkan tunang mako dahi itu terang tando padu maso pertunangan iko dibuek supayo idok maen-maen agi serta memalukan uhang tuwu”. (Tradisi terang tando ini dibuat oleh nenek moyang dulu yang berasal

Minang Kabau yang menetap di daerah dan kemudian bermula dari seorang pemuda dan pemudi suku pekal yang ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Kemudian dari itu nenek moyang menetapkan tradisi terang tando ini atas diskusi tokoh adat dan alim ulama karena dinilai sangat penting sebagai jaminan dalam hubungan ke jenjang pernikahan dengan tujuan agar keduanya tidak main-main lagi dalam menjalin hubungan). (wawancara pribadi, 26/07/25 pukul: 19.50.)

Wawancara dengan Ketua Adat yang bernama Harapan, menjelaskan bahwa :

“Sajarah terang tando dahi nenek moyang dulu yang berasal dahi Minang Kabau jadi turun menurun sapai kini dan diraso baik oleh masyarakat dan idok baubak sapai kini. Terang tando iko berawal dahi nenek moyang dulu yang manu laki-laki datang ke kumak perempuan dengan mambau suatu barang, apubilu yang dibau a tesebut idok ditarimo mako secaro idok lasong terang tando a idok ditarimo pulok. Adupun tujuan dahi hal tuna utuk memperhalus betuk penolakan terang tando supayo idok kaluah katu-katu yang menyakiti hati pihak lanang. Mako dahi kebiasaan tuna bakembang manjadi hukum adat yang ditambah dengan beberapa ketentuan seperti ukuran pemberian, caro pelaksanaan dan laen-laen”. (Latar belakang terang tando dari nenek moyang dulu yang berasal dari Minang Kabau sehingga turun temurun sampai sekarang dan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak berubah sampai sekarang. Tradisi ini berasal dari kebiasaan zaman dulu laki-laki yang datang kerumah perempuan dengan membawa sesuatu benda, apabila bawaan tersebut tidak diterima maka secara tidak langsung terang tando laki-laki tersebut tidak diterima oleh pihak perempuan. Adapun tujuan hal tersebut adalah untuk memperhalus bentuk penolakan lamaran agar tidak keluar kata-kata yang menyakiti hati pihak yang melamar. Maka dari kebiasaan tersebutlah berkembang menjadi hukum adat yang ditambah dengan beberapa ketentuan seperti ukuran pemberian, aturan pelaksanaan dan lain-lain)”. (wawancara pribadi, 26/07/25 pukul: 20.30.)

Wawancara dengan Alim Ulama yang bernama Sofian, menjelaskan bahwa :

“Zaman dulu alim ulama dan uhang adat ko sebagai saksi dahi padu pertunangan yang dahi itu tajadilak perundingan antaro toboh tu mengenai tradisi terang tando iko yang dibuek dengan tujuan supayo hubungan pertunangan idok muhak di lepas begitu saja dan harus melalui musyawarah antara toko adat dan alem ulama yang hader padu saat terang tando”. (Pada zaman dahulu para alim ulama dan pemuka adat sebagai saksi dari pada pertunangan yang mana terjadilah perundingan antara mereka mengenai tradisi terang tando yang dibuat dengan tujuan

agar terang tando tidak mudah dilepas secara sepihak dan mesti melalui perundingan antara tokoh adat dan alim ulama yang hadir pada saat terang tando)". (wawancara pribadi, 20/07/25 pukul: 21.00.)

Kemudian, wawancara dengan Alim Ulama yang bernama Bustani, menjelaskan bahwa:

"Adat tehang tando iko zaman dulu bamulo dahi pendekatan atau taaruf , yang artinyu perkenalan dahi seorang bujang dan gadis yang tujuan nyu utuk mengikek hubungan ke jenjang pernikahan, pada awalnya kek Desa Mundam Marap iko setelah taaruf selamu satu bulan mako pemuda tadi sepakat endok lanjut utuk batunang, uhang jaman dulu kek Mundam Marap jarak antaro batunang kek pernikahan cukup lamu, mako dahi itu pemuka adat dan alim ulama sepakat utuk membentuk aturan yang banamu terang tando iko dengan tujuan mengikek hubungan antaro kaduwu a supayo idok adu kecurangan kek kemudian ahi".(Tradisi terang tando ini pada zaman dahulu berawal dari pendekatan atau taaruf dalam artian yaitu perkenalan dari seorang perjaka dan gadis yang bertujuan untuk mengikat pertalian hubungan ke jenjang pernikahan, pada awalnya di desa Mundam Marap setelah bertaaruf setelah satu bulan maka pemuda tadi bersepakat ingin melanjutkan ke jenjang terang tando yaitu dengan menemui orang tua si gadis untuk melamar, dikarenakan orang zaman dahulu di Mundam Marap jarak antara pertunangan dan pernikahan terbilang lama, maka dari itu para tokoh adat dan alim ulama bersepakat untuk membentuk aturan yang bernama terang tando ini dengan tujuan mengikat hubungan antara keduanya agar tidak ada kecurangan dikemudian hari). (wawancara pribadi, 22/07/25 pukul: 20.00.)

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa, yang menjadi latar belakang munculnya tradisi *terang tando* adalah tradisi ini terbentuk melalui nenek moyang yang berasal dari Minang Kabau, dengan cara melakukan perundingan antara tokoh adat dan alim ulama sehingga terbentuklah tradisi *terang tando*. Hal ini disebabkan karena jarak antara masa pertunangan dengan pernikahan terbilang cukup lama, sehingga tradisi ini bertujuan agar *terang tando* yang dilakukan oleh pasangan tersebut tidak mudah lepas dan harus melibatkan tokoh adat jika terjadi pembatalan.

2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Terang Tando*

Berdasarkan Wawancara yang dilaksanakan dilapangan di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, wawancara dengan Tokoh Adat dan Alim Ulama terkait tata cara pelaksanaan tradisi *terang tando* diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ketua Adat yang bernama Harapan menjelaskan bahwa:

“Sabelomnyu adupun gunu a ketentuan dahi tradisi terang tando iko adalak utuk pengikat hubungan keduwu belah pihak yang manu elak dibukukan dalam adat yaitu berupu cincin emas sabehek 2 gram dok bulek khang tapi bulek lebih. Kemudian pelaksanaan a itu sendiri iyulak kaduwu pasangan yang lak yaken utuk menikah mako melapor ka uhang tuu maseng-maseng bahu lak uhang tuwu manggel mamak rumah (kakak atau adik laki-laki dari ibu) setelah diterimo mako mamak rumah melapor ka kapalo kaom maseng-maseng dan yang karejo nguros adat beradat adalak kapalo kaom pihak tinu a, setelah itu mako terjadi lak adat beradat berupa terang tando yang dilaksanakan di kediaman pihak tinu , nah padu saat tradisi terang tando dilakukan yang manu dihadiri oleh ninik mamak, saodaro dan tuo-tuo, imam, khatib, bilal, beserta semua anggota yang hadir dalam acara terang tando tersebut dengan menjelaskan terang tando telah terjadi. Tradisi terang tando iko harus mempersiapkan berupu carano iban dan tando tunang. Pertamo-tamo kepala kaum sipangkalan mangucapkan tarimokaseh terima kasih kepada penghulu (ketua adat), beserta ninik mamak, imam, khatib, bilal, dan bapak-bapak yang hadir kemudian menerangkan mengenai terang tando (tanda) ikatan perjanjian batunang anak cucu (cucu) kami akan dimulai. Sesudah itu keduwu kepala kaum pihak laki-laki dan pihak perempuan, datang menghadap penghulu adat (ketua adat) menyampaikan persembahan sirih carano (sirih selengkapnya), oleh kepala kaum sipangkalan bahwasanyu acara perbincangan menerangkan tando ikatan perjanjian anak cucu kami (cucu kami) dimulai. Kemudian selanjutnyu kepala kaum dahi pihak laki-laki berbincang dengan penghulu (ketua adat) mengenai terang tando dan perbincangan bahulak prosesi penyerahan terang tando oleh ibu pihak laki-laki.”. (Sebelumnya adapun tujuan ketentuan pada tradis terang tando ini adalah sebagai pengikat hubunga kedua belah pihak yang mana sudah dibukukan dalam adat yaitu berupa cincin emas 2 gram tidak boleh kurang tapi boleh dilebihkan. Kemudian tata cara pelaksanaan adalah kedua pasangan yang sudah yakin untuk menikah melapor kepada orang tua msing-masing baru lah orang tua menyampaikan kepada mamak rumah (kakak atau adik laki-laki dari ibu) setelah diterima maka mamak rumah melapor kepada kepala kaum masing-masing dan yang kerja ngurus adat beradat adalah kepala kaum pihak perempuan, setelah itu akan terjadilah terang tando yang dilaksanakan dikediaman perempuan .

Nah pada saat itulah tradisi terang tando dilakukan yang dihadiri oleh niniak mamak, alim ulama, perangkat desa dan keluarga. Selanjutnya kepala kaum akan menjelaskan mengenai terang tando dan dilanjutkan dengan penyerahan sirih cerano oleh kepala kepala kaum kedua pasangan kepada ketua adat, kemudian kepala kaum dan ketua adat akan berdiskusi mengenai keputusan acara terang tando setelah itu barulah acara inti yaitu penyerahan tanda oleh ibu laki-laki kepada perempuan), (wawancara pribadi, 26/07/25 pukul: 20.30.)

Hasil wawancara dengan Ketua Kaum yang Bernama Mulyadi menjelaskan bahwa:

Ketua Kaum juga menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan terang tando, hasil wawancara adalah sebagai berikut, tetang tando diberikan kepada ketua adat mencatat pada buku catatannya kemudian ketua adat memberi cincin emas terang tando ini kepada kepala kaum pihak perempuan apabila telah dilakukan perundingan dari pihak perempuan dan telah didapatkan suatu keputusan apakah menerima terang tando dari laki-laki tersebut, barulah kemudian disampaikan kepada pihak laki-laki berkenaan dengan keputusan yang telah diperoleh sebelumnya di perundingkan dari pihak perempuan. Apa bila keputusan telah diterima oleh masing-masing pihak maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang mana mamak atau paman pihak laki-laki datang kepada paman pihak perempuan untuk memberitahu serta membuat kesepakatan berkenaan dengan masa atau lama waktu batunang ini untuk menuju pernikahan misalnya 3 bulan lamanya, dan selanjutnya paman dari masing-masing pihak menyampaikan hal ini kepada masing-masing kepala kaum. (wawancara pribadi, 26/07/25 pukul: 19.50).

Hasil wawancara dengan Alim Ulama yang bernama Sofian menjelaskan bahwa:

Di rumah ketua adat, kepala kaum pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan menyampaikan kepada ketua adat bahwa kedatangannya untuk menerangkan akan mengadakan terang tando dengan menyebutkan kedua nama dari calon laki-laki dan perempuan oleh kepala kaum utusan dari pihak pengantin laki-laki, kata yang disampaikan kepada ketua adat".(wawancara pribadi, 22/07/25 pukul: 20.00.)

Hasil wawancara dengan pasangan yang tidak melakukan menjelaskan bahwa:

Sebelum melakukan terang tando pada keluarga, mula-mula keluarga pihak calon laki-laki melakukan perundingan dalam keluarga sendiri bahwa anak laki-lakinya telah menemukan pilihan sebagai calon pendamping hidupnya, dan kemudian apabila didapat kesepakatan maka

di utuslah induk bako (keluarga terdekat) dari pihak orang tua laki-laki untuk mendatangi keluarga pihak perempuan yang menjadi pilihan anak laki-laki. Pelaksanaan terang tando yang dijelaskan oleh Ketua adat mengenai alur setelah proses batanyu, beliau menjelaskan “Setelah prosesi batanyu maka selanjutnya dilaksanakanlah terang tando yang dilaksanakan di kediaman perempuan pada waktu yang telah disepakati pada saat batanyu (peretemuan keluarga inti). Proses pertunangan akan dibuka oleh Kepala Kaum, niniak mamak atau orang tua. Terang tando akan diawali dengan kalimat pembukaan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan oleh Kepala Kaum pihak laki-laki dan dijawab oleh Kepala Kaum pihak perempuan, selanjutnya akan disampaikan beberapa aturan dalam terang tando di Mundam Marap dengan ungkapan,” (wawancara pribadi, 25/07/2025 pukul: 14.00).

Hasil wawancara dengan Alim Ulama yang Bernama Bustani menjelaskan bahwa:

“Dalam aturan tradisi terang tamdo di Desa Mundam Marap jika ingin menikah dengan anak keponakan maka harus mengikut pada adat yang ada di Desa Mundam Marap seperti contohnya pada hari terang tando laki-laki harus meninggalkan tanda berupa 2 gram cicen emas boleh lebih dan tidak boleh kurang karena terang tando lak ditarimo mako dahi padu itu aok lanjutkan dengan penjelasan terkait beberapa aturan samaso pertunangan” (Mengenai tradisi terang tando tersebut umumnya berbentuk cincin emas. Setelah itu dilakukan proses penyerahan tanda oleh orang tua laki-laki kepada perempuan akan terang tando. Setelah proses penyerahan tanda tersebut, maka selanjutnya akan ada penyampaian nasehat dari kepala kaum dan mamak rumah kepada kedua pasangan yang terang tando Setelah terang tando dilaksanakan maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu penjelasan dari Kepala Kaum pihak perempuan terkait aturan terang tando (karena terang tando sudah diterima maka daripada itu kita lanjutkan dengan penjelasan terkait beberapa aturan semasa terang tando), (wawancara pribadi, 22/07/25 pukul: 20.00.)

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa, yang menjadi tata cara pelaksanaan tradisi *terang tando* adalah Tanda tersebut diberikan kepada ketua adat, dan kemudian ketua adat mencatat pada buku catatannya kemudian ketua adat memberi cincin kepada kepala kaum pihak calon pengantin perempuan dengan mengulang kata yang diucapkan oleh kepala kaum pihak laki-laki kepada kepala kaum pihak perempuan yang disaksikan oleh kepala kaum lain, sanak mamak dan keluarga. Jadi dalam prosesi terang tando ada tiga tahapan yang dilalui yaitu acara betanya

dalam keluarga secara tertutup, kemudian dari mamak rumah kepada kepala kaum, dan dilanjutkan dari kepala kaum ke penghulu adat (ketua adat) yang disaksikan oleh ninik mamak, orang tua, sanak mamak dan pihak yang akan terang tando.

- a. Pertama kepala kaum sipangkalan menyampaikan ucapan terima kasih kepada penghulu (ketua adat), beserta ninik mamak, imam, khatib, bilal, dan bapak-bapak yang hadir, yang menerangkan tando (tanda) ikatan perjanjian terang tando anak cucucong (cucu) kami akan dimulai.
- b. Sesudah itu kedua kepala kaum pihak laki-laki dan pihak perempuan, datang menghadap penghulu adat (ketua adat) menyampaikan persembahan sirih carano (sirih selengkapnya), oleh kepala kaum sipangkalan bahwa acara perbincangan menerangkan tando ikatan perjanjian batunang anak cucucong kami (cucu kami) dimulai.
- c. Kemudian prosesi selanjutnya kepala kaum dari pihak laki-laki berbincang dengan penghulu (ketua adat). Mengenai persoalan bagaimana prosesnya.
- d. Sesudah selesai perbincangan kepala kaum dengan penghulu (ketua adat), maka penghulu menyampaikan kepada kepala kaum dalam acara terang tando tersebut, disaksikan oleh ninik mamak, kepala Desa, Sekdes, Kaur, kadus dan, imam, khatib, bilal, beserta semua anggota yang hadir dalam acara terang tando tersebut dengan menjelaskan adat batunang telah terjadi.

3. Bentuk Denda dalam Tradisi *Terang Tando* di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Denda yang dimaksud adalah denda karena tidak mau menjalankan tradisi *terang tando*, semua aturan tersebut sudah tertera di dalam buku adat Desa Mundam Marap sebagaimana penjelasan dari informan berikut ini:

Wawancara dengan Ketua Kaum bernama Mulyadi sebagai berikut:

“Apabilu terang tando iko idok dilakukan adupun sanksi nyu adolak idok bulek adu mufakat secaro adat, idok bulek adu keramaian jadi ibarat

ayam puteh terbang malam yaitu idok tehang wek uhang adat dan seluruh masyarakat idok tau baso nyu elak batunang. Kemudian jiko tajadi pembatalan terang rando dahi pihak siapupun harus memanggil uhang adat dulu jadi tando dipulang dan ditambah lagi dengan piteh satu juta lima ratus ribu rupiah. Tapi kalau pihak tinu yang membatalkan mako tando harus dibalik dan harus ngangek emas 2 gram ditambah piteh sajuta limu atos rupiah”.(Apabila terang tando ini tidak dilakukan adapun sanksinya adalah tidak boleh ada mufakat secara adat, tidak boleh ada keramaian. Jadi ibarat “ayam putih terbang malam” yaitu tidak diurus oleh orang adat dan seluruh masyarakat tidak tau kalau dia sudah bertunangan. Kemudian jika terjadi pembatalan terang tando dari pihak laki-laki ataupun perempuan harus memanggil orang adat dulu, Jika yang membatalkan adalah pihak laki-laki maka tanda yang sudah diberikan tidak akan dikembalikan dan kemudian ditambah lagi dengan uang satu juta lima ratus ribu rupiah, kemudian jika yang membatalkan adalah pihak perempuan maka tanda harus dikembalikan dan harus memberikan 2 gram emas kepada pihak laki-laki ditambah dengan uang satu juta lima ratus ribu rupiah). (wawancara pribadi, 26/07/25 pukul: 19.50.)

Hasil wawancara dengan Ketua Adat yang bernama Harapan adalah sebagai berikut:

“Konsekuensi bagi yang membatalkan terang tando adu lak akan dilakukan perundingan talebek dahulu, kalau lanang a ngan membatalkan mako haros mangge uhang adat dan sanksi nyu adu lak tando tadi angos dan di iheng dengan piteh sajuta limu atos, jiko pihak tinu ngan membatalkan mako haros mangge uhang adat dan sanksi nyu adu lak tando dipulangkan di iheng dengan cicen 2 gram dan piteh sajuta limu atos”.(Adapun konsekuensi bagi yang membatalkan terang tando adalah akan dilakukan perundingan terlebih dahulu, kalau laki-laki yang membatalkan harus mengundang orang adat untuk musyawarah dan sanksinya adalah tanda Terang tando hangus dan iringi dengan uang satu juta lima ratus, kemudian jika pihak perempuan yang membatalkan maka harus mengundang orang adat untuk melakukan musyawarah dan sanksinya adalah tanda yang telah diberikan harus dikembalikan serta harus menyerahkan cincin 2 gram dan juga uang satu juta lima ratus). (wawancara pribadi, 26/07/25 pukul: 20.30.)

Hasil wawancara dengan Alim Ulama Bapak Sofian adalah sebagai berikut:

“Apabilu terang tando idok dijalankan mako uhang adat dan alom ulama idok endok nguros adat istiadat pertunangan dan pernikahan nyu baduu Kemudian kalau adu pembatalan pertunangan dahi pihak lanang mako sanksi yang ditarimo adu lak pertamo tamo maliek alasan pembatalan, kalau fatal mako dapek ditarimo. Dulu yang ecap membatalkan adu lak

pihak tinu mako uhang tuu dulu pacayu kalau inyu yang membatalkan dok akan dapek jodoh yang kaduu kali a.(Jika terang tando tidak dilakukan maka orang adat dan alim ulama tidak akan mau mengurus adat istiadat terang tando dan pernikahan keduanya. Kemudian jika terjadi pembatalan terang tando oleh pihak laki-laki maka sanksi yang harus diterima adalah pertama-tama melihat alasan pembatalan jikalau fatal maka dapat diterima. Dulu yang sering membatalkan adalah pihak perempuan maka orang tua dahulu mempercayai bahwa dia yang membatalkan tidak akan mendapat jodoh yang kedua kalinya). (wawancara pribadi, 20/07/25 pukul: 21.00.)

Hasil wawancara dengan Alim Ulama Bapak Bustani adalah sebagai berikut:

“Sacaro adat Desa Mundam Marap Apubilu tehng tando idok dilakukan mako apubilu adu permasalahan lembaga adat idok bisa ikut capoh kek permasalahan itu. Kalau tajadi pembatalan terang tando sesuai dengan kaputusan nomor 1 adat Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko adalok apubilu yang membatalkan adu lak pihak lanang kek muku majelis adat mako yang lanang idok akan dapek tando yang lak diagek, jika yang membatalkan adu lak pihak tinu mako haros membalikan tando yang lak diagek serta piteh sajuta limu atos rupiah”.(Secara adat Desa Mundam Marap jika terang tando tidak dilakukan maka jika ada permasalahan lembaga adat tidak bisa ikut campur terhadap permasalahan tersebut. Jika terjadi pembatalan terang tando sesuai dengan keputusan adat Desa Mundam Marap,Kecamatan Ipuh,Kabupaten Mukomuko adalah jika yang membatalkan adalah pihak laki-laki di depan majelis adat maka si laki-laki tidak akan mendapatkan tanda yang telah diberikan, jika yang membatalkan adalah pihak perempuan harus mengembalikan tanda yang sudah diberikan beserta uang senilai satu juta lima ratus ribu rupiah.) (wawancara pribadi, 22/07/25 pukul: 20.00.)

Adapun langkah pembatalan *terang tando* secara adat adalah dilakukan pertemuan antara kedua kaum dan mamak rumah kedua pasangan untuk dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila alasan pembatalan *terang tando* dapat diterima maka terang tando boleh dibatalakan. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada tiga pasangan yang tidak melakukan *terang tando* sebagai berikut:

a. Pasangan AM dan DR

“Menurut pasangan AM dan DR bagi pasangan yang tidak melaksanakan adat terang tando maka akan dikenakan uang denda tersebut diberikan kepada kepala kaum yang digunakan sebagai biaya

untuk memanggil orang adat untuk dapat bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut.”(Wawancara Pribadi, 26/07/23 pukul: 19.39 WIB).

b. Pasangan HI dan RD

“Menurut pasangan HI dan RD meenjelaskan berkaitan dengan konsekuensi bagi masyarakat Desa Mundam Marap yang tidak melaksanakan tradisi terang tando secara adat maka pasangan tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan berbagai acara yang melibatkan orang adat.”.(Wawancara Pribadi, 04/07/23 pukul: 17.00 WIB).

c. Pasang EF dan CP

Sedangkan menurut pasangan EF dan CP yang tidak melaksanakan tradisi terang tando maka kedua belah pihak dikenakan denda adat sebesar 1.500.000-2.000.000 sebagai bentuk pelanggaran adat dan denda tersebut akan di gunakan dalam proses sidang adat untuk diberikan kepada tokoh adat yang ikut serta dalam proses musyawarah tersebut”. (Wawancara Pribadi, 05/ 07/2025: 15.34 WIB)

d. Pasangan KS dan DD

Menurut pasangan KS dan DD denda tetap diberikan kepada pasangan yang tidak melaksanakan terang tando, kepala kaum dari pihak perempuan juga akan mendapatkan teguran secara tertulis oleh orang tua-tua pegawai syara karena dianggap tidak memperhatikan anak kaumnya dan dianggap anak kaumnya telah melanggar aturan adat.” (Wawancara Pribadi, 05/ 07/2025: 11.00 WIB)

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa, yang menjadi bentuk hukum dalam tradisi *terang tando* ini adalah Tujuan dibuatkannya konsekuensi dan sanksi dalam bentuk denda adat, yakni tidak lain agar dapat mencegah terjadinya keburukan pada masyarakat tersebut dan menimbulkan kebaikan diantara mereka. Sanksi yang diberlakukan di Desa Mundam Marap sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap masyarakat atau yang disebut dengan formal social control. Tujuan lain agar tatanan norma masyarakat berjalan sesuai dengan hukum syariat agar tidak terjadinya kerusakan di kemudian harinya, seperti halnya ikatan yang tanpa sepengetahuan dari wali dan pihak keluarga, sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa mereka sudah melakukan peminangan supaya tidak terjadinya peminangan atas pinangan orang lain seperti halnya larangan dalam syari“at, dan terjaganya nilai-nilai hukum dimasyarakat setempat, serta menjaga kemaslahatan umat.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan yang gagal sampai ke jenjang pertunangan sebagaimana diatas dapat memberikan pemahaman bahwasanya sanksi itu benar-benar terealisasi dengan sebagaimana mestinya tertera di hukum adat Desa Mundam Marap dan dari kasus tersebut juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak semua dari warga Desa mundam Marap menyanggupi terang tando dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Maka dari itu dapat penulis simpulkan beberapa masalah yang timbul dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi *terang tando* yang mengharuskan laki-laki memberikan minimal 2 gram emas, uang belanja perbulan dan uang masuk kaum ini menimbulkan kesulitan bagi beberapa masyarakat Mundam Marap yang tidak mampu bahkan sampai kepada putus pertunangan, karena seringkali pihak perempuan memberikan permintaan terlalu tinggi dibanding dengan batas minimal yang ditetapkan oleh adat .
- b. Tradisi *terang tando* ini memiliki ketentuan tersendiri apabila terjadi pembatalan baik itu oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan yaitu, jika pertunangan dibatalkan oleh pihak laki-laki maka konsekuensinya adalah tanda yang sudah diberikan tidak akan dikembalikan lagi atau dianggap hangus dan ditambah dengan denda senilai satu juta lima ratus ribu rupiah, kemudian jika pertunangan dibatalkan oleh pihak perempuan maka konsekuensinya adalah tanda pertunangan dikembalikan ditambah dengan 2 gram emas dan denda uang senilai satu juta lima ratus ribu rupiah.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian terkait bentuk tradisi *terang tando* di Desa Mundam Marap, penulis membahas bagaimana pandangan Fiqh Munakahat terhadap permasalahan dari tradisi ini.

1. Permintaan *terang tando* yang seringkali berlebihan dan memandang status sosial yang dijalankan oleh beberapa masyarakat Desa Mundam Marap pada saat sekarang ini bukanlah makna yang sebenarnya dari tradisi *terang tando* yang pada dasarnya mengedepankan kemampuan atau kesanggupan laki-laki. Walaupun demikian pergeseran yang terjadi sekarang ini, tradisi *terang tando* pada dasarnya tetaplah memiliki tujuan yang baik dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, tradisi *terang tando* ini dianggap sebagai *Urf* shahih karena memenuhi syarat-syarat *Urf* yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana tujuan dibentuknya tradisi ini sebagai berikut:

- a. Adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Pelaksanaan tradisi *terang tando* dalam masa pertunangan berdasarkan aturan adat yang ada di Desa Mundam Marap mengandung nilai-nilai kebaikan (maslahat) apabila dilihat dari tujuannya yaitu untuk memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki, melatih tanggung jawab seorang laki-laki, memperlihatkan kemapanan laki-laki dan sebagai pengingat terhadap status pertunangan mereka agar tidak main-main lagi untuk menjalani langkah kedepannya. Sebagaimana yang peneliti kaji apabila dilihat dari tujuan pemberian uang *terang tando* tersebut untuk memperlihatkan keseriusan seseorang laki-laki untuk benar-benar ingin menikah dengan perempuan yang dipinangnya. Agar pertunangan yang menjadi langkah pertama untuk menikah tidak dijadikan sarana main-main atau coba-coba, sesuai dengan hadits sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ
وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk.”. (Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Ibnu Majah, No. 2029)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diatas menjelaskan mengenai tiga hal yang hukumnya tetap berlaku apabila dilakukan dengan serius ataupun main-main yaitu nikah, talak dan rujuk. Maka apabila peneliti lihat dari apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Mundam Marap tersebut adalah menginginkan keseriusan seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan.

Terdapat juga hadits yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya (Syarifudin, 2008. p.400) yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد

Artinya: “*Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.*” (HR. Imam Ahmad)

- b. ‘Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang orang yang berada dalam lingkungan adat terssebut, ataupun di kalangan sebagian besar warganya. Berdasarkan pada adat yang berlaku di Desa Mundam Marap tradisi *terang tando* harus dijalankan oleh setiap mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan bahwa:

أَمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya ‘adat yang di perhitungkan itu adalah yang perhitungkan’*”

- c. *Urf* yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum haruslah sudah ada atau berlaku pada saat itu, yakninya bukan *Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *Urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Adat ini merupakan aturan yang berlaku di Desa Mundam Marap berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak dan perangkat adat desa dan mulai berlakunya secara turun temurun. Terlebih lagi aturan-aturan adat tersebut sudah dicantumkan di dalam dokumen adat Desa Mundam

Marap. Terkait hal ini ada kaidah yang mengatakan bahwa (Syarifudin, 2008. p.401):

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا لِفَاطِئِ إِمَّا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخَّرِ

Artinya: “*Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*”

- d. Adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara’ serta prinsip yang ada. Adat yang ada di Desa Mundam Marap ini adalah adat yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu yang berlandaskan nilai-nilai Islam yakni berdasarkan prinsip adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah. Selain itu tidak ada dalil yang melarang ataupun mengatur secara khusus mengenai tradisi ini, akan tetapi banyak dari ulama Syafi’iyah yang menggunakan ‘urf apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarak maupun dalam menggunakan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فَيُنَظَّرُ

Artinya: “*Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf*”

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh sebagai berikut:

العادة محكمه

Artinya: “*adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*”

Berdasarkan kaidah fiqh di atas mengenai peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat, atas keputusan dan ketetapan orang terdahulu. Maka adat ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat. Menurut pandangan Islam sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dan dipandang baik oleh masyarakat disebut ‘urf. Maka, ‘urf yang terdapat di dalam pelaksanaan

tradisi *Terang Tando* adalah '*urf Shahih*' karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya '*urf*' sebagai landasan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, dapat penulis analisa bahwa tradisi *terang tando* merupakan aturan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat Desa Mundam Marap. Maka dari itu agar tidak terjadi lagi pergeseran nilai-nilai baik di dalam tradisi *terang tando* sangatlah diperlukan peran tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Desa Mundam Marap agar memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menjalankan tradisi *terang tando* ini agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Aturan adat Desa Mundam Marap terhadap konsekuensi pembatalan pertunangan memiliki tujuan yang baik. Sebagaimana yang telah diatur di dalam syariat Islam bahwa hibah atau sesuatu yang sudah diberikan tidak dapat diambil kembali, mengambil kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan atas hak milik yang tanpa disertai dengan keridhaan pemiliknya. Hal ini merupakan perbuatan yang batil dalam Islam. Tradisi *terang tando* sejalan dengan syariat Islam bahwa pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan tidak bisa mengambil kembali tanda dan uang belanja serta harus membayar denda sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah yang sudah ia berikan sekaligus sebagai bentuk konsekuensi baginya, kemudian tanda harus dikembalikan ditambah dengan emas 2 gram beserta uang *terang tando* seluruhnya merupakan bentuk konsekuensi bagi pihak perempuan yang membatalkan pertunangan.

Maka, peneliti berpandangan bahwa konsekuensi atas pembatalan pertunangan dalam tradisi *terang tando* pada Desa Mundam Marap merupakan '*urf*' sah, karena:

- a. Adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Konsekuensi atas pembatalan pertunangan ini bertujuan agar kedua pihak berfikir dua kali untuk memutuskan tali pertunangan, dengan harapan masyarakat tidak mudah membatalkan sebuah hubungan, sebagai pelajaran agar tidak mengingkari janji yang telah dibuat bersama.

Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (QS. Al-Isra' Ayat 34)

Jika diperhitungkan dari pembatalan pertunangan, selain dari materi yang telah habis juga terdapat rasa malu bagi keluarga yang dibatalkan tunangannya. Rasa malu tersebut tidak hanya berdampak bagi wanita yang dibatalkan tunangannya namun juga bagi keluarganya.

Oleh sebab itu konsekuensi yang diberikan oleh masyarakat tersebut berbentuk *kemashlahatan*, agar nantinya orang yang bertunangan tidak mudah membatalkan tunangannya. Seperti kaedah mengatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari dari membawa kerusakan jauh lebih diutamakan (diupayakan) dari pada mengejar keuntungan”

Berdasarkan kaedah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemafsadatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemafsadatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemashlahatan*.

- b. ‘Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, ataupun di kalangan sebagian besar warganya. Berdasarkan pada adat yang berlaku di Desa Mundam Marap uang *terang tando* tersebut harus dikembalikan oleh siapapun yang pertunangannya batal atau tidak sampai pada pernikahan.
- c. *Urf* yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum haruslah sudah ada atau berlaku pada saat itu, yakni bukan *Urf* yang muncul kemudian. Dalam hal ini berarti *Urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum.

Adat ini merupakan aturan yang berlaku di Desa Mundam Marap berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak dan perangkat adat Desa dan mulai berlakunya secara turun temurun. Terlebih lagi aturan-aturan adat tersebut sudah dicantumkan di dalam dokumen adat Desa Mundam Marap.

- d. Adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Konsekuensi atas pembatalan pertunangan tidak bertentangan dengan dalil syara' bahkan justru memiliki tujuan yang baik yaitunya mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji yang telah dibuat bersama dan juga demi menjaga hubungan baik serta nama baik kedua keluarga. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf”

Jadi, dapat peneliti pahami bahwa konsekuensi setelah pembatalan terang tando pada adat Desa Mundam Marap merupakan aturan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat Desa Mundam Marap. Tujuan dari aturan tersebut agar masyarakat tidak mudah membatalkan sebuah hubungan, agar tidak mudah mengingkari janji hingga berfikir dua kali untuk membatalkan terang tando. Kemudian, 'urf yang terdapat pada konsekuensi pembatalan terang tando adalah 'urf shahih karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya 'urf sebagai landasan hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan *terang tando* ini tidak terdapat sesuatu yang mengarah kemudharatan. Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaanya adat ini termasuk ke dalam Al-Urf Al-Khas (khusus) yakni kebiasaan atau adat istiadat yang pada masyarakat atau negeri tertentu diberlakukan hal ini terbukti bahwa

adat *terang tando* hanya diberlakukan di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Jika dilihat dari sisi objek proses pelaksanaan *terang tando* ini termasuk kedalam Urf Al-Amali (perbuatan) ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dan Adat *terang tando* merupakan bentuk perbuatan yang terjadi di Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Munculnya Tradisi *terang tando* dan tata cara pelaksanaan tradisi *terang tando*, yang melatar belakangi munculnya *terang tando* di Desa Mundam Marap adalah dari nenek moyang turun temurun yang berasal dari Minang Kabau yang menetap di Desa Mundam Marap bermula dari seseorang pemuda dan pemudi tujuan agar keduanya tidak main-main lagi dalam menjalin hubungan kemudian *terang tando* dibentuk atas perundingan tokoh adat dan alim ulama dengan tujuan mengikat status pertunangan kedua pasangan yaitu sebagai pengingat bahwa mereka akan melangkah ke jenjang yang serius, selain itu juga sebagai simbol keseriusan seorang laki-laki. Kemudian adapun tata cara dari tradisi *terang tando* yaitu terlebih dahulu harus melewati beberapa tahap dengan diawali proses *batanyu* penyampaian maksud oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan barulah orang tua menyampaikan kepada mamak rumah (kakak atau adik laki-laki dari ibu) setelah diterima maka mamak rumah melapor kepada kepala kaum masing-masing yang kerja adat beradat adalah kepala kaum pihak perempuan, setelah itu akan terjadilah *terang tando* yang dilaksanakan dikediaman perempuan. pada saat itulah tradisi *terang tando* dilakukan yang dihadiri oleh niniak mamak, alim ulama, perangkat desa dan keluarga. Selanjutnya kepala kaum akan menjelaskan mengenai *terang tando* dan dilanjutkan dengan penyerahan *sirih cerano* oleh kepala kepala kaum kedua pasangan kepada ketua adat, kemudian kepala kaum dan ketua adat akan berdiskusi mengenai keputusan acara *terang tando* setelah itu barulah acara inti yaitu penyerahan tanda oleh ibu laki-laki kepada perempuan
2. Bentuk denda dalam Tradisi *Terang Tando* di Desa Mundam Marap

berupa, konsekuensi bagi masyarakat Desa Mundam Marap yang tidak melaksanakan *terang tando* secara adat maka pasangan tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan berbagai acara yang melibatkan orang adat tidak boleh ada keramaian yaitu tidak diakui oleh orang adat kemudian konsekuensinya dengan uang satu juta lima ratus ribu rupiah berbagai acara yang melibatkan orang adat serta harus membayar denda sejumlah 1.300.000- 1500.000 sesuai dengan rincian biaya yang dikenakan pada saat proses acara adat ini yang semestinya dilaksanakan dan uang denda tersebut diberikan kepada kepala kaum. Dan kepala kaum dari pihak perempuan juga akan mendapatkan teguran secara tertulis oleh orang tua-tua pegawai syara karena dianggap tidak memperhatikan anak kaumnya dan dianggap anak kaumnya telah melanggar aturan adat.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *terang tando* termasuk kepada golongan *Urf* Shahih, hal ini berdasarkan syarat-syarat *Urf* dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai maslahat karena dengan adanya *terang tando* maka dapat memperlihatkan keseriusan laki-laki serta sebagai pengingat akan status pertunangan mereka. Kemudian *terang tando* dapat menjadi sarana bagi pihak laki-laki untuk bersilaturahmi dan menjalin kedekatan dengan pihak perempuan semasa pertunangan, sehingga kebiasaan tersebut berlanjut hingga sekarang ini. Kemudian, konsekuensi dari pembatalan *terang tando* bertujuan agar nantinya masyarakat tidak mudah membatalkan *terang tando* atau ingkar janji hingga keduanya akan berfikir dua kali untuk membatalkan *terang tando*. Tradisi *terang tando* berlaku kepada seluruh masyarakat Desa Mundam Marap, adat tersebut telah berlaku secara turun temurun sampai sekarang ini, dan adat tersebut tidak bertentangan dan melanggar dalil syara’.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Kepada masyarakat Desa Mundam Marap beserta ninik mamak dan

pemuka adat disarankan untuk selalu menjaga nilai-nilai baik yang terkandung di dalam adat dengan mematuhi dan memeliharanya bersama. Selanjutnya, diharapkan kepada pemuka adat untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat terkait tradisi *terang tando* secara komprehensif agar tidak ada pergeseran nilai-nilai adat yang sesungguhnya.

1. Bagi pihak yang akan *terang tando* disarankan untuk menjalankan tradisi *terang tando* dengan memahami makna yang sebenarnya agar tidak ada pihak yang merasa disulitkan dan dirugikan. Kemudian peliharalah hubungan baik antara kedua pihak dengan menjaga baik hubungan pertunangan, jikalau terjadi permasalahan diantara kedua pihak, sebaiknya diselesaikan secara baik. Kemudian, jangan jadikan masa pertunangan sebagai sarana untuk bisa berkhawat atau berduaduaan, mestilah menjaga hubungan suci antara keduanya guna menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak dan demi tegaknya syariat Islam.
2. Agar penulis mampu melestarikan pemikirannya peneliti yang terdahulu dengan mengkombinasikan berbagai teori keilmuan, dengan harapan berkembangnya ilmu tentang fiqh munaqahat yang berkaitan dengan *terang tando*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ahmad, Nada. (2010). *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*. Solo: Kiswah Media.
- Ahmad, Mufaat, Hady. 1992. *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Grafika.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2005). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Edisi Lengkap. Ter. Abdul Hayyie al-Kattani. *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Elimartati, Firdaus. (2020). *Fiqh Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Press.
- Imam Al-Mundziri. (2003). *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kementrian Agama RI, (2013). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2009). *Fiqh Imam Ja'far shadiq*. Jakarta: Lentera.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Rusyd Ibn. (1990). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2*. Beirut: Dar Al-Ma`rifah.
- Sabiq Sayyid. (1980). *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Jakarta: PT Alma`arif.
- Sabiq Sayyid. (1988). *Fikih Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT Alma`arif.
- Shidiq Sapiudin, Ghuftron Ihsan, Abdul Rahman Ghazaly. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

- Siti Fatmawati, Dian Wishnuwardhani. (2019). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Selemba Humanika
- Sohari Sahrani, Tihami. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Somad, Abd. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syahatah, Husain. (2004). *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaikh Mahmud, Al-Mashri. (2010). *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UUD Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih. (2006). *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Press.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (2008). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wishnuwardhani, Dian. Siti Fatmawati. (2019). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Yunus, Mahmud. (1983). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Penelitian Terdahulu

- Adha, Bobi Syahri. 2019. *Cara Meminang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Skripsi. Program Pasca Sarjana. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu.
- Alfiani Eka Nurlaili. 2022. *Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*. Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo.
- Awang, Abdul Arie. Imam Mahdie. (2018). *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia, Fikiran Masyarakat*. Kuala Lumpur: Selangor Darul Ehsan.
- M. Habiburrahman. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Jurnal

- Akbar, Elliyil. (2015). *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari*, Jurnal Musawa, Volume 14, No.1.

- Aripin, Musa. (2016). *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid, 2 (1).
- Ernawati. (2017). *Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi)*. Jurnal Forum Ilmiah, 14(3):260-265.
- Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah. 2024. "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2):110–21
- Ismail. (2009). *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Huriyah, Vol 10, No. 2.
- Ja'far, Kumedi. 2012. "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Asas* 4(2):2.
- Masyito, Dr Iim Siti, dan Prof Dr Hj Ranidar Darwis H. 2016. "Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat." *Hukum Adat* 1–55.
- Nurjannah. 2012. "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Asas* 4(2):2.
- Rismadona. 2017. "Di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu Marriage Custom in Mukomuko Regency , Bengkulu Province." *Penelitian Sejarah Budaya Kabupaten Mukomuko* 669–90.
- Samsudin. 2016. "Nilai Islam dalam Ritus Kehidupan Orang Melayu di Kota Bengkulu." *Syi'ar* 16(2):67–90.
- Putri, Darnela. (2020). *Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*. Jurnal El Maslahah, 10 (2). Rizkiya, Mifha dan Nuraini. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)*. Jurnal Al-murshalah. Volume 3, No.1.
- Sucipto. (2015). *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Jurnal ASAS 7.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

